

**PENGARUH *TRANSFER PRICING* DAN KONEKSI POLITIK
TERHADAP *TAX AVOIDANCE*
(Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar Di BEI
Periode 2016 – 2020)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Strata 1*



Oleh

Melisa

1710011311052

Pembimbing :

Resti Yulistia Muslim, SE.,M.Si.,Ak.,CA

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

2021

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Dengan ini Pembimbing Skripsi dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta menyatakan :

NAMA : MELISA


Program Studi : Strata Satu (S1)

Jurusan : Akuntansi

Judul Skripsi : Pengaruh *Transfer Pricing* dan Koneksi Politik terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020)

Telah disetujui skripsi dengan prosedur, ketentuan dan kelaziman yang berlaku, telah diuji dan telah dinyatakan LULUS dalam ujian komprehensif pada hari Minggu, 15 Agustus 2021.

PEMBIMBING SKRIPSI



Resti Yulistia Muslim, S.E., M.Si, Ak, CA

Disetujui oleh
Plt Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bung Hatta



Dr. Hidayat, S.T., M.T., IPM

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Melisa

NPM : 1710011311052

Tempat Tanggal Lahir : Lubuk Alung, 15 Mei 1998

Alamat : Jl. Pahlawan, Kp.Jawa 1, Kec. Pariaman Tengah Kota
Pariaman, Prov.Sumatra Barat

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan dalam naskah ini dapat disebutkan dalam daftar pustaka.

Padang, Agustus 2021

Melisa
1710011311052

**PENGARUH *TRANSFER PRICING* DAN KONEKSI POLITIK
TERHADAP *TAX AVOIDANCE***

Melisa¹, Resti Yulistia Muslim²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi , Universitas Bung Hatta

Email : ichamelisa250@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *transfer pricing* dan *koneksi politik* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016- 2020, dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Sampel yang didapat adalah sebanyak 13 sampel perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari www.idx.co.id. Data diolah dengan menggunakan SPSS 25. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, dan pengujian hipotesis.

Terdapat 2 pengukuran variabel dependen yaitu *tax avoidance* menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) dan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ditemukan bahwa *Transfer Pricing* berpengaruh negatif terhadap ETR dan koneksi politik tidak berpengaruh terhadap ETR. *Transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap CETR dan koneksi politik berpengaruh positif terhadap CETR.

Kata Kunci : *Tax Avoidance, Transfer Pricing ,Koneksi Politik*

***THE EFFECT OF TRANSFER PRICING AND POLITICAL CONNECTION
ON TAX AVOIDANCE***

Melisa¹, Resti Yulistia Muslim²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi , Universitas Bung Hatta

Email : ichamelisa250@gmail.com


ABSTRACT

This research aims to determine the effect of transfer pricing and political connection on tax avoidance in mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange during 2016-2020. Using purposive sampling method, there are 13 samples of mining companies listed on the IDX. The data in this research are secondary data which obtained from www.idx.co.id, then they are processed in SPSS 25. In analyzing the data, the researcher conducts descriptive statistics technique, classical assumption test, multiple linear regression, and hypothesis testing.

There are two measurements of the dependent variable, namely tax avoidance using the Effective Tax Rate (ETR) and the Cash Effective Tax Rate (CETR). Based on the results of hypothesis testing, it was found that transfer pricing has a negative influence on ETR and political connections have no influence on ETR. Transfer pricing has no influence on CETR and political connections have a positive influence on CETR.

Keywords: *Tax Avoidance, Transfer Pricing, Political Connection*

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga terlimpahkan kepada teladan kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya sampai akhir zaman. Skripsi ini berjudul berjudul **“PENGARUH *TRANSFER PRICING* DAN KONEKSI POLITIK TERHADAP *TAX AVOIDANCE* (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2016-2020)”. Skripsi ini disajikan sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi Strata 1 (S-1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta.**

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada hilangnya kepada:

1. Secara khusus penulis mengucapkan terimakasih kepada yang penulis cintai, Bapak Zuwardi dan Ibu Murniati yang telah memberikan doa, dukungan dan pengorbanan baik secara moril maupun materi sehingga penulis dapat menyelesaikan dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
2. Bapak Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E, MBA selaku Rektor Universitas Bung Hatta.

3. Bapak Dr. Hidayat, S.T., M.T., IPM selaku Plt Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta.
4. Bapak Drs. Meihendri M.Si., Ak., CA selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta.
5. Ibu Herawati, S.E., M.Si., Ak., CA dan Bapak Nurhuda, S.E, M.Si., Ak, CA selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta.
6. Ibu Resti Yulistia Muslim, S.E., M.Si., Ak, CA sebagai dosen pembimbing satu-satunya yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk bimbingan dalam memberikan ilmu pengetahuan, saran, motivasi dan kritikan yang membangun serta penuh kesabaran dalam membimbing penulis dalam menghadapi kesalahan yang penulis lakukan.
7. Seluruh Bapak/Ibu dosen pengajar di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta. Serta para karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta yang telah memberikan kelancaran dan proses pembuatan skripsi.
8. Teruntuk kakakku tercinta Nilawati S.Pd.,M.Pd., yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dan mensupport penulis dalam segala hal, dan teruntuk keponakanku yang aku sayangi Syahra Almahira yang selalu menghiburku disaat susah maupun senang.
9. Teruntuk kakak Sepupuku Novita Sari, S.E.,M.Si.,yang telah memberikan semangat dan dukungan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi ini.

10. Khususnya kepada teman-teman (Erin Setiani, Muhaimin Aziz, Ibnu danel) yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan nasehat kepada penulis.
11. Teruntuk kakakku karyawan toko Arena Baru (Cici Paramida dan Yola Dwiyanti) yang telah memberikan Semangat dan dukungan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi ini.
12. Diri peneliti sendiri yang sudah berjuang sampai titik ini dan tidak kenal menyerah. Terimakasih sudah sangat kuat, semoga selalu dan lebih kuat lagi dalam menghadapi situasi dan kondisi apapun nantinya.
13. Semua teman-teman mahasiswa jurusan Akuntansi angkatan 2017.
14. Semua pihak terkait yang telah membantu dalam penyusunan proposal skripsi sampai dengan selesai yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Terima kasih atas segala arahan dan bantuannya selama ini, semoga arahan dan bantuan yang telah diberikan menjadi amal ibadah serta mendapat balasan yang lebih dari Allah Subhanahu wa ta'ala.

Padang, Juli 2021

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematis Penulisan	9
BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS	11
2.1 Landasan Teori.....	11
2.1.1 Teori Keagenan.....	11
2.1.2 Pajak.....	12
2.1.4 Fungsi Pajak	13
2.1.5 Syarat Pemungutan Pajak.....	14
2.1.6 Hambatan Pemungutan Pajak.....	15
2.1.7 Sistem Pemungutan Pajak	16
2.1.8 <i>Tax Avoidance</i>	17
2.1.9 <i>Transfer Pricing</i>	19

2.1.10 Koneksi Politik	23
2.2 Pengembangan Hipotesis	24
2.2.1 Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> dengan <i>Tax Avoidance</i>	24
2.2.2 Pengaruh Koneksi Politik dengan <i>Tax Avoidance</i>	25
2.2.2 Kerangka Pemikiran.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Populasi dan Sampel.....	29
3.2 Jenis dan Sumber data	29
3.3 Definisi operasional dan pengukuran variabel	30
3.3.1 Variabel Terikat (Y).....	30
3.3.2 Variabel Bebas (X).....	32
3.3.2.1 <i>Transfer Pricing</i>	32
3.3.2.2 Koneksi Politik	33
3.4. Statistik Deskriptif.....	33
3.5 Metode Analisis Data	34
3.5.2 Uji Asumsi Klasik.....	34
3.5.2.1 Uji Normalitas.....	34
3.5.2.2 Uji Multikolinieritas	34
3.5.2.3 Uji Autokorelasi.....	35
3.4.2.4 Uji Heteroskedastisitas	35
3.6.3 Uji Hipotesis.....	36
3.6.3.1 Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)	37
3.6.3.2 Pengujian Signifikan Simultan (Uji F).....	37
3.6.3.3 Uji Signifikasi Parameter Individual (Uji Statistik t).....	38

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	39
4.1 Deskripsi Sampel Penelitian	39
4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	41
4.3. Hasil Uji Asumsi Klasik	43
4.4. Hasil Uji Hipotesis	49
4.4.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	49
4.4.2 Uji F	50
4.4.3 Uji t- Statistik.....	52
4.5. Pembahasan Hasil.....	53
4.5.1. Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	53
4.5.2 Pengaruh Koneksi Politik terhadap <i>Tax Avoidance</i>	56
BAB V PENUTUP.....	59
5.1 Kesimpulan	59
5.2 Impikasi Hasil Penelitian	59
5.3 Keterbatasan	60
5.4 Saran	60
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN	69

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi.....	35
Tabel 4.1 Deskripsi Pengambilan Sampel.....	39
Tabel 4.2 Jumlah Sampel Setelah Outlier ETR.....	41
Tabel 4.3 Jumlah Sampel Setelah Outlier CETR	41
Tabel 4.4 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian ETR.....	41
Tabel 4.5 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian CETR	42
Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas <i>Kolmogorov Smirnov Test ETR</i>	44
Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas <i>Kolmogorov Smirnov Test CETR</i>	44
Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas data Unstandardized Residual ETR.....	45
Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas data Unstandardized Residual CETR	45
Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinearitas ETR	46
Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolinearitas CETR.....	47
Tabel 4.12 Hasil Uji Autokorelasi ETR.....	47
Tabel 4.13 Hasil Uji Autokorelasi CETR	47
Tabel 4.14 Hasil Uji Heteroskedastisitas ETR.....	49
Tabel 4.15 Hasil Uji Heteroskedastisitas CETR	49
Tabel 4.16 Hasil Uji Koefisien Determinan (R^2) ETR.....	50
Tabel 4.17 Hasil Uji Koefisien Determinan (R^2) CETR	50
Tabel 4.18 Hasil Uji F ETR.....	51
Tabel 4.19 Hasil Uji F CETR	51
Tabel 4.20 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda ETR.....	52
Tabel 4.21 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda CETR	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Model penelitian.....	28
--------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan pendapatan negara yang cukup besar yang diterima dari wajib pajak badan dan individu, dan tidak menerima imbalan langsung. Waluyo (2008) menjelaskan pajak ialah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada pemerintah yang didasarkan pada peraturan-peraturan, dimana wajib pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung melainkan kegunaannya dapat dimanfaatkan secara tidak langsung guna membiayai berbagai pengeluaran umum dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Hal ini menunjukkan pemungutan pajak bersifat memaksa karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Kegunaan pajak untuk mendanai keperluan negara seperti fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan, pendidikan dan kegiatan produktif lainnya. Pajak merupakan sumber pendanaan terbesar di Indonesia. Dari pengertian tersebut pajak sangat berperan penting bagi negara untuk kemakmuran rakyat (Ardianti, 2019).

Pajak memiliki peranan penting dalam kehidupan bernegara dalam meningkatkan perekonomian negara dan menunjang jalannya roda pembiayaan pembangunan. Pemerintah mengharapkan para wajib pajak dapat patuh membayar beban pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku demi kesejahteraan negara, akan tetapi masih ada wajib pajak baik badan atau orang pribadi mengurangi jumlah beban pajak yang bersifat legal disebut penghindaran pajak (Wicaksono,

2017). Besarnya laba atau keuntungan yang diterima wajib pajak badan maka mempengaruhi jumlah pembayaran pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah (Pranoto, 2017). Namun, bagi perusahaan pembayaran pajak dirasakan mengurangi penghasilan, hal inilah menimbulkan wajib pajak kecenderungan berusaha meminimalkan pengeluarannya terhadap pajak (Triana, 2017). Salah satu alasan wajib pajak menghindari pajak adalah adanya celah dalam sistem pemungutan pajak di negara ini dengan menggunakan sistem *self assessment*. Sistem ini merupakan sistem pembayaran pajak yang dapat menentukan pajak yang terutang dengan sendirinya (Dharma, 2016).

Penggunaan sistem *self assessment* memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk membayar pajak kepada negara. Usaha yang dilakukan di Indonesia untuk dapat memaksimalkan pendapatan dari pajak dilaksanakan melalui usaha insentififikasi dan ekstensifikasi (Surat direktur jenderal pajak No.S-14/PJ.7/2003). Tarif pajak yang dikenakan kepada badan adalah 25% yang ditetapkan pada UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat 1. Tarif ini mulai diberlakukan pada tahun 2010. Namun, dalam memaksimalkan penambahan tarif pajak terdapat hambatan. Hambatan yang muncul pada optimalisasi pendapatan pajak adanya upaya wajib pajak untuk memperkecil pembayaran pajak dengan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*), penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*) (Novianti,2019).

Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah usaha untuk memanfaatkan segala hal yang tidak ditetapkan dalam perundangan yang dilakukan wajib pajak agar utang pajak dapat diminimalkan sehingga pajak yang dibayarkan tidak

melebihi jumlah sebenarnya dilakukan dengan tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku (Sari, 2020). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu upaya dalam melakukan guna meminimalisir jumlah pajak terutang oleh wajib pajak lembaga atau perorangan dengan mencari celah pada peraturan undang-undang perpajakan (Safii, 2019). Sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) ialah upaya yang dijalankan wajib pajak badan atau perorangan dengan meminimalkan jumlah pajak yang wajib dibayarkan ataupun tidak membayar pajak terutang yang melanggar undang-undang perpajakan. Yang membedakan perencanaan pajak (*tax planning*), penghindaran pajak (*tax avoidance*), dan penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu pada legalitasnya. Perencanaan pajak dan penghindaran pajak bersifat legal, karena tidak mengabaikan peraturan ketentuan perpajakan sebaliknya *tax evasion* bersifat ilegal, lantaran melakukan pengurangan pajak atau tidak membayar pajak (Lutfia, 2018).

Tindakan perusahaan dalam penghindaran pajak menyebabkan penghasilan negara yang berkurang berakibat buruk pada kebijakan pemerintah untuk kesejahteraan negara, seperti pembangunan infrastruktur yang tidak berjalan baik mengakibatkan pemerintah tidak dapat memberikan tatanan fasilitas umum yang layak. Perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance* karena merasa beban pemungutan pajak oleh pemerintah dinilai terlalu besar sehingga mengurangi laba yang diperoleh (Suryani, 2020). Oleh karena itu, pemerintah akan sulit mengoptimalkan penerimaan pajak. Perusahaan juga memiliki risiko dalam melakukan penghindaran pajak berupa denda dan reputasi perusahaan yang buruk di

masyarakat (Novianti, 2019). Pada penelitian ini *tax avoidance* dipengaruhi oleh *transfer pricing* dan koneksi politik.

Transfer pricing adalah memastikan harga transfer baik harga pertukaran barang atau jasa, dalam transaksi antar divisi dalam perusahaan yang melaksanakan transaksi internasional kepada pihak yang berelasi (Murniyana, 2018). Transaksi ini merupakan salah satu untuk melakukan praktek *tax avoidance* melakukan perbesar harga beli dan penurunan harga jual antar perusahaan yang mempunyai tarif pajak rendah.

Adanya kasus penghindaran pajak di Indonesia salah satunya dilakukan oleh perusahaan PT. Adaro Energy Tbk pada tahun 2019 yang menggunakan *skema transfer pricing*. Perusahaan ini bergerak disektor pertambangan yang cukup besar di Indonesia. Bersumberkan pada laporan *Global Witness* mengenai *Taxing Time for Adaro*, PT. Adaro Energi Tbk. sudah menggantikan keuntungan hasil penambangan batu bara di Indonesia ke tempat bebas pajak pada perusahaan anak di Singagapura, *Coaltrade Services International*. Hal ini dilakukan untuk mengurangi tagihan pajak di Indonesia dengan mengalihkan dana ke perusahaan anak. Diduga perusahaan ini telah mengurangi tagihan pajak di Indonesia sebesar USD 14 juta per tahun, dimana mereka dapat membayar pajak USD 125 juta jumlah lebih kecil dari nilai semestinya dibayar di Indonesia (Friana, 2019).

Pada awal tahun 2020 sampai 31 Agustus 2020, realisasi penerimaan pajak mencapai 56,5% perolehan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) tahun 2020 dengan jumlah Rp 676,9 triliun. Penerimaan pajak sampai akhir Agustus mengalami kontraksi (penurunan) sebesar 15,6%. Pajak

Penghasilan (PPH Migas) mengalami penurunan sangat tinggi sebesar RP 21,6 triliun dibandingkan Agustus 2019 sebesar RP 39,5 triliun. Ulasan penerimaan pajak pada bulan Agustus di antaranya PPH non migas 14,1%, penerimaan cukai mengalami pertumbuhan Rp 97,7 triliun, serta pajak perdagangan internasional menunjukkan persentase -9,3% yang nilai penerimaannya sebesar Rp 23,5 triliun. Penerimaan dari sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, sektor transportasi mengalami penurunan dan penurunan jauh pada sektor jasa keuangan, sektor dan sektor pertambangan dengan memiliki nilai minus (Kemenkeu.go.id, 2020). Penurunan penerimaan pajak ini diindikasikan terjadi akibat tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*), adanya pengungkapan Dirjen pajak mengenai kerugian negara yang di estimasi sebesar Rp 68,7 triliun dari penghindaran pajak diantaranya merupakan dari penghindaran pajak korporasi dan kurang lebih Rp. 1,1 triliun yang bersumber dari pajak perorangan. *Tax avoidance* memungkinkan muncul dalam transaksi antara pihak yang memiliki hubungan yang baik di dalam negeri maupun luar negeri. Adanya kasus *tax avoidance* dengan skema *transfer pricing* pada perusahaan multinasional berdampak berkurangnya penerimaan negara (Imam, 2020).

Cara lain untuk melakukan *tax avoidance* yaitu melalui koneksi politik. Dunia bisnis tak lepas dari ikatan dengan politik. Adanya organisasi politik yang berupa partai politik yang dapat memiliki hubungan erat dengan pembisnis dengan memperoleh hubungan ikatan timbal balik. Dalam berkampanye, partai politik membutuhkan dana sedangkan bisnis mengharapkan hak-hak istimewa (Hardianti, 2014). Perusahaan yang memperoleh hak-hak istimewa dengan

koneksi politik yaitu berupa kemudahan pinjaman kredit, tidak adanya pemeriksaan pajak mendetail dari pihak berwenang, dan kemudahan lain yang berdampak mengarahkan perusahaan akan menerapkan praktik *tax avoidance* (Annisa, 2017). Koneksi politik mempunyai risiko deteksi yang rendah untuk melakukan penghindaran pajak, sebab politisi mengasihkan perlindungan terhadap perusahaan yang memiliki hubungan.

Hasil dari beberapa studi mengenai berbagai variabel *transfer pricing* dan koneksi politik menunjukkan hasil yang berbeda, dimana hal ini menyebabkan adanya gap antar hasil studi yang dilakukan oleh beberapa peneliti. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Panjalusma (2018), Widiyantoro (2019) Aryani (2020) dan Murniyana, (2018) *transfer pricing* tidak mempengaruhi *tax avoidance*. Sedangkan Menurut Anggraini (2018), Maulana (2018), Nadhifah (2020), Nurrahmi (2020) dan Putri, (2020) *transfer pricing* mempengaruhi secara positif pada *tax avoidance*. Peneliti Lutfia, (2018) menjelaskan *transfer pricing* mempengaruhi *tax avoidance*.

Untuk hasil studi mengenai koneksi politik, Hardianti (2014), Luh (2017), Prasetyo (2020), Munawaro (2019), Safii, (2019), Katrin, (2020) dan Maidina (2020) menemukan koneksi politik berpengaruh positif dan signifikan pada *tax avoidance*. lain dari itu penelitian Nurrahmi (2020) menyatakan koneksi politik berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Pernyataan Rahayu (2020), Murniyana (2018), Triana, (2017), Annisa (2017) Fadila (2017), Purwanti (2017) Sari Kertika, (2020) dan Lestari, (2020) bahwa koneksi politik tidak mempengaruhi *tax avoidance*.

Berdasarkan penjelasan diatas, masih adanya ketidak konsistenan atau temuan yang berbeda dari penelitian sebelumnya dan fenomena penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini menjadi masalah yang rumit sebab disatu sisi penghindaran pajak tetap bersifat legal, tapi disisi lain penghindaran pajak tidak diharapkan pemerintah sebab praktik ini dapat memperkecil penerimaan negara dari pajak.

Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian Nurrahmi (2020) yang dilakukan pada perusahaan sektor pertambangan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018. Perbedaan studi ini dengan studi sebelumnya yaitu menggunakan 2 (dua) pengukuran variabel dependen yaitu ETR dan CETR pada populasi yang digunakan perusahaan pertambangan periode 2016-2020 serta pengukuran *transfer pricing* menggunakan rumusan peneliti sebelumnya dari Putri (2020), Widiyantoro (2019) dan Panjalusman (2018). Alasan memilih sektor pertambangan karena sektor ini menjadi bagian penyumbang pajak paling besar bagi negara dan banyak dari perusahaan sektor ini yang menimbulkan permasalahan diketahui sektor ini banyak melakukan penghindaran pajak.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, perumusan masalah pada studi ini, yakni:

1. Apakah koneksi politik mempengaruhi *tax avoidance*?
2. Apakah harga transfer (*transfer pricing*) mempengaruhi *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka studi ini memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, yakni:

1. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh koneksi politik terhadap *tax avoidance* di perusahaan pertambangan yang tercatat di BEI.
2. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* di perusahaan pertambangan yang tercatat di BEI.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan studi ini diharapkan memberikan memberikan kemanfaatan, sebagai berikut:

1. Bagi akademik

Hasil studi ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan penghindaran pajak yang memberikan pemahaman mengenai perpajakan. Selain itu, hasil studi dapat memberikan wacana bagi pembaca dan referensi tentang beberapa faktor yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak, serta dapat berguna sebagai acuan bagi peneliti berikutnya.

2. Bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP), investor dan manajemen

Dapat dijadikan tambahan informasi dan evaluasi untuk menanggulangi penghidaran perpajakan yang masih sering terjadi di Indonesia khususnya untuk Direktorat jendral Pajak (DJP). Studi ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk mempertimbangkan dalam mengambil keputusan oleh investor apakah ingin berinvestasi pada perusahaan yang

diduga melakukan *tax avoidance*. Selain itu, kepada manajemen apakah keputusan yang baik untuk perusahaan melakukan *tax avoidance* demi mengurangi beban pajak yang memiliki resiko terhadap reputasi perusahaan.

1.5 Sistematis Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini tersusun atas 5 (lima) bab, meliputi:

Bab pertama ialah pendahuluan. Bab ini berisi informasi yang menerangkan mengenai latar belakang pengambilan judul, perumusan masalah mengenai pengaruh *transfer pricing* dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak, serta tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian. Bab ini menerangkan gambaran pertama yang akan diteliti oleh penulis.

Bab kedua kedua ialah landasan teori dan pengembangan hipotesis. Bab ini berisi informasi landasan teori yang melandasi penelitian yaitu tentang teori keagenan dan memaparkan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel yang akan diteliti yang digunakan sebagai literatur di dalam penelitian dan kerangka pemikiran.

Bab ketiga ialah metode penelitian. Bab ini memberikan informasi mengenai populasi, pemilihan sampel dan metode analisis penelitian deskriptif, untuk menilai kesesuaian model regresi, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

Bab keempat ialah analisis data dan pembahasan. Bab ini memberikan informasi mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data dan interpretasi hasil terhadap hasil penelitian.

Bab kelima ialah penutup. Bab ini merupakan bab terakhir penulisan skripsi yang berisikan muatan kesimpulan, keterbatasan, dan saran untuk penelitian dimasa yang akan datang.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Untuk memahami pengaruh *transfer pricing* dan koneksi politik pada penghindaran pajak di perusahaan tambang maka memakai teori keagenan. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan teori keagenan ialah suatu kontrak antara pihak pemberi wewenang (prinsipal) ke pihak yang mendapat kewewenangan (agen) dengan mendelegasi beberapa otoritas dalam pengambilan keputusan *agent*. Teori keagenan bertujuan untuk menjelaskan hubungan kontrak untuk dapat meminimalisasi biaya dari adanya informasi asimetri dan keadaan ketidak pastian antara manajer selaku agen dan pemilik selaku prinsipal. Namun, konflik dapat saja terjadi apabila agen dan prinsipal memiliki kepentingan yang berbeda.

Problem keagenan yang terjadi antara investor dengan manajer, dimana investor mengharapkan manajer berkerja dengan tujuan untuk dapat memaksimalkan kesejahteraan para investor. Namun sebaliknya, manajer dapat melakukan praktik untuk memperkaya dirinya sendiri dibandingkan mensejahterakan investor. Problem keagenan lainnya yang bisa saja terjadi sebab pihak manajerial tidak mempunyai kepemilikan saham mayoritas dari pada pemilik perusahaannya.

Pada dasarnya masing-masing pihak prinsipal dan agen menghadapi keuntungan yang besar dari aktivitas usaha yang dikelola. Dikarenakan manajemen (*agent*) mengharapkan peningkatan kompensasi dengan memperoleh

keuntungan yang tinggi sebaliknya investor menginginkan menekan pembayaran pajak dengan keuntungan yang sedikit. Dalam pengambilan keputusan keuangan yang dilakukan oleh manajemen, pemegang saham mengharapkan pihak manajerial mampu mengelola finansial perusahaan dengan baik. Berhubungan dengan studi ini terkait pajak dalam rangka menjabarkan problem keagenan timbul perilaku penghindaran pajak (*tax avoidance*) untuk dapat mengotimalkan kedua kepentingan itu.

2.1.2 Pajak

Resmi (2019:1) mengungkapkan pajak ialah penyaluran kekayaan yang diberikan masyarakat ke pemerintah guna membiayai penyelenggaraan negara, dimana surplusnya dipakai keperluan pelayanan publik yang menjadi sumber pokok guna membiayai investasi publik. Dalam UU No. 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Undang-Undang perpajakan rakyat selaku wajib pajak berkewajiban membayarkan pajak berdasarkan kewajibannya.

Soemitro dalam Mardiasmo (2016:3) menjelaskan pajak ialah iuran wajib yang diserahkan masyarakat ke kas negara sesuai perundang-undangan yang telah ditetapkan, sehingga pajak ini bersifat paksaan, adapun wajib pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Berdasarkan penjelasan ini pajak memiliki

sifat memaksa kepada rakyat dan tidak memperoleh imbalan secara langsung, pajak ini dipakai dalam pembangunan untuk mensejahterakan rakyat.

2.1.4 Fungsi Pajak

Mardiasmo (2016:4), menyatakan bahwa fungsi pajak antara lain:

1. Fungsi Finansial

Pajak ini digunakan sebagai sumber pendanaan bagi pemerintah guna membiayai berbagai keperluan negara.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak digunakan sebagai sarana pengaturan ataupun pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah pada bidang sosial dan perekonomian. Misalnya, bisnis minuman keras dan produk mewah memiliki tingkat pajak yang tinggi, hal ini dilakukan guna meminimalisir penggunaannya, selain itu tarif pajak ekspor 0% agar produk dalam negeri dapat menguasai pasar global.

Thomas (2017:5) pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu :

1. Fungsi *Budgetair*

Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas negara, yang di peruntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, barang belanja barang, pemeliharaan dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah dari tahun ke

tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2. Fungsi *Regulerend*

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi. Fungsi mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari sistem pajak, paling tidak dalam sistem perpajakan yang benar tidak terjadi pertentangan dengan kebijaksanaan negara dalam bidang ekonomi dan sosial. Sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan, terutama banyak ditujukan terhadap sektor swasta. Contoh dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

2.1.5 Syarat Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2016:4) menjelaskan bahwa pemungutan pajak dapat dijalankan dengan baik dan tanpa adanya kendala, maka harus memenuhi kriteria berikut:

1. Syarat Keadilan

Berdasarkan tujuan hukum Indonesia untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat, maka pelaksanaan pajak wajib memenuhi sikap keadilan. Dalam hal ini, keadilan baik menurut undang-undang maupun pelaksanaannya.

2. Pemungutan pajak wajib dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2, yang didalamnya memuat jaminan hukum guna memastikan terlaksananya keadilan.

3. Sesuai dengan syarat ekonomis

Pelaksanaan pemungutan harus sesuai dengan ketentuan produksi dan perdagangan, hal ini ditujukan untuk meningkatkan perekonomian nasional.

4. Syarat Finansial

Pelaksanaannya harus disesuaikan dengan anggaran, dimana pembiayaan pemungutan pajak lebih kecil dibandingkan hasil pemungutan.

5. Pelaksanaannya harus sederhana

Dengan menerapkan kesederhanaan maka masyarakat akan lebih terdorong untuk membayarkan kewajibannya.

2.1.6 Hambatan Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2016:10) menyebutkan ada 2 kategori hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak, yaitu:

1. Perlawanan Pasif

Publik tidak secara aktif membayarkan kewajiban pajaknya, yang dikarenakan beberapa hal berikut:

- a. Semakin berkembangnya intelektual dan nilai-nilai dimasyarakat.
- b. Sistem perpajakan yang terlalu berbelit-belit.
- c. Sistem kontrol tidak dijalankan secara optimal.

2. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif mencakup berbagai upaya atau tindakan yang dijalankan oleh masyarakat yang tujuannya untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Adapun bentuk-bentuknya sebagai berikut:

- a. *Tax avoidance*, upaya meminimalkan beban pajak namun pelaksanaannya masih mengikuti ketentuan perundang-undangan.
- b. *Tax evasion*, upaya meminimalkan beban pajak melalui penggelapan pajak yang tidak sesuai dengan perundang-undangan.

2.1.7 Sistem Pemungutan Pajak

Waluyo (2008), menuturkan bahwa ada 3 (tiga) sistem pemungutan pajak, antara lain:

a. Sistem penilaian resmi (*Official Assessment system*)

Sistem penilaian resmi adalah sistem untuk mengumpulkan pajak yang dilakukan oleh pemerintah selaku fiskus untuk menetapkan besaran pajak.

Karakteristik dari sistem ini, yakni:

1. Fiskus memiliki kewenangan penuh dalam menetapkan jumlah pajak terutang.
2. Wajib pajak tidak memiliki kewenangan dalam menentukan pajaknya.
3. Munculnya utang pajak timbul karena adanya surat ketetapan pajak dari pemerintah.

b. Sistem penilaian mandiri (*Self Assessment System*)

Sistem ini adalah sistem untuk memungut pajak, dimana wajib pajak memiliki kewenangan dan kewajiban pajak untuk melakukan penghitungan, pembayaran dan pelaporan secara mandiri terkait besaran pajaknya.

c. Sistem pemotongan (*Withholding System*)

Sistem ini adalah sistem untuk memungut pajak dengan adanya campur tangan dari pihak ketiga sebagai pihak yang diberikan wewenang untuk melakukan pemotongan atau pemungutan besaran pajak terutang.

2.1.8 Tax Avoidance

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) ialah upaya yang dijalankan wajib pajak untuk mencari celah dalam perundang-undangan perpajakan sehingga menemukan titik kelemahan agar dapat mengurangi beban pajak agar dalam membayar pajak lebih rendah. Menurut Suandy (2016:21), penghindaran pajak (*tax avoidance*) upaya untuk meminimalkan kewajiban pajak secara legal dengan mencari celah ketentuan perpajakan, misalnya ketentuan yang berikatan dengan pengecualian dan pemotongan yang diperbolehkan, atau memanfaatkan hal-hal yang tidak ditetapkan dalam undang-undang, serta menerapkan berbagai kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan. Penggelapan pajak (*tax evasion*) ialah tindakan dalam mengurangi beban pajak yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan seperti memberikan data buatan yang tidak sebenarnya dengan maksud menyembunyikan aslinya, hal ini mendapatkan sanksi pidana (Suandy,2016:21). Penghindaran pajak dianggap legal karena dalam lingkup mematuhi aturan perpajakan. Sedangkan penggelapan

pajak yaitu tindakan yang dijalankan secara sengaja untuk menghindari keajiwaban dalam membayar pajak dianggap ilegal. Dyreng (2008) dalam Pranoto, (2017) menjelaskan penghindaran pajak ialah semua aktivitas yang dapat menimbulkan dampak pada kewajiban pajak, baik aktivitas yang diperolehkan ataupun aktivitas guna meminimalkan pajak.

Penghindaran pajak tidak melanggar perundang-undangan perpajakan kerana wajib pajak hanya melakukan pengurangan atau peringanan beban pajaknya dengan mengikutiketetapan yang ditetapkan dalam perundang-undangan perpajakan (Budhi dan Dharma 2017). Menurut Merks (2007) dalam Purwanti, (2017) terdapat beberapa cara perusahaan guna menghindari pajak, yakni:

1. Memindahkan subjek pajak ke negara yang memberikan keringanan padapajak (*tax haven country*) atau keringanan pajak atas penghasilan (*substantive tax planning*).
2. Pemilihan secara formal transaksi yang memiliki subtansi ekonomi memberikan beban pajak yang lebih rendah serta ketentuan anti penghindaran pajak dalam tindakan atas transaksi perjanjian belanja, harga ransfer, kapitalisasi ini dan kontrol asing.
3. Transaksi yang tidak memiliki subtansi ekonomi dalam pemilihan secara formal.

Menurut Thomas (2017:9) wajib pajak yang menjalankan aktivitas penghindaran pajak secara nyata masih mengikuti ketetapan perundang-undangan, namun penafsirannya terhadap undang-undang tidak sesuai dengan maksud dan

tujuan dari undang-undang tersebut. Terdapat 3 cara untuk melakukan penghindaran pajak, diantaranya:

1. Menahan Diri

Adapun yang dimaksud dengan cara menahan diri adalah wajib pajak melakukan praktik yang dapat dikenakan pajak. Misalnya: tidak menggunakan produk-produk mewah agar tidak dikenakan pajak barang mewah, dan tidak mengonsumsi alkohol guna menghindari pengenaan pajak alkohol.

2. Lokasi Terpencil.

Wajib pajak yang memiliki bisnis dapat memindahkan tempat usahanya ke daerah yang memiliki pajak rendah, umumnya daerah yang mempunyai tingkat pajak yang rendah. Misalnya: pengusaha dapat memindahkan tempat usahanya ke wilayah Indonesia Timur yang memiliki tingkat pajak rendah. Adapun pengusaha yang ingin membuka cabang usaha barunya, dapat membuka cabang barunya di daerah yang memiliki tingkat pajak yang rendah.

2.1.9 *Transfer Pricing*

Menurut Suandy (2016:77), harga transfer (*transfer pricing*) sering juga dapat disebut dengan istilah harga *intracompany*, harga antar perusahaan, harga antar divisi, atau harga internal. Menurut Suandy (2016:75), harga transfer secara proyeksi diartikan sebagai harga yang ditentukan perusahaan multinasional yang tujuannya guna mengalokasikan pendapatan dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya yang ada di negara berbeda. Hal ini dilakukan agar perusahaan multinasional ini meminimalkan keuntungan yang terkena pajak pada negara yang memiliki tingkat pajak tinggi, serta memindahkan keuntungannya negara lainnya

yang memiliki tingkat pajak rendah. Secara netral *transfer pricing* ialah strategi bisnis tanpa motif penurunan pajak. Menurut Gunadi dalam Suandy (2016:78), harga transfer yaitu strategi untuk memanipulasi harga secara terstruktur guna meminimalkan keuntungan artifisialnya, membuat pandangan bawa perusahaan tersebut merugi, dan menghindari pajak suatu negara. Berlandaskan definisi ini pengindaran pajak dapat dilakukan menggunakan skema harga transfer dimana dapat dilakukan antar divisi dalam perusahaan dalam negeri dengan perusahaan yang berada di luar negeri. Refgia (2017) menyebutkan bahwa *transfer pricing* adalah usaha yang dilakukan perusahaan untuk menentukan harga transfer dalam bentuk barang, layanan, aset tak berwujud, ataupun transaksi *financial* oleh organisasi.

Terjadinya tindakan harga transfer karena ada ikatan istimewa antara perusahaan induk dengan perusahaan cabangnya yang ada didalam negeri dan luar negeri antar divisi perusahaan multinasional, untuk dapat bernegosiasi serta bekerjasama secara baik untuk menentukan harga transfer. Hubungan istimewa ini diatur pada pasal 18 ayat 3, 3a dan 4 UU Pajak Penghasilan, yakni(Suandy, 2016):

1. Dirjen Pajak memiliki kewenangan untuk menetapkan ulang besaran pendapatan, pengurangan dan penentuan hutang yang menjadi modal guna menaksir besaran pendapatanyang dikenai pajak Pajak bagi Wajib Pajak yang memiliki relasi istimewa dengan pihak lainberdasarkan kewajaran bisnis tanpa adanya relasi istimewa.
2. Dirjen Pajak memiliki kewenangan untuk melaksanakan perjanjian dengan Wajib Pajak serta bekerjasama dengan pihak instansi perpajakan

negara lainnya guna menetapkan harga transaksi antarpihak yang memiliki relasi istimewa seperti yang disebutkan pada ayat 4, yang terjadi dalam satu periode tertentu, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraannya dan bernegosiasi kembali diakhir periode.

3. Relasi istimewa dinyatakan ada, jika:
 - a. Wajib pajak menyetorkan modal baik langsung maupun tidak langsung minimal 25% ke pihak wajib pajak lainnya, atau relasi antara wajib pajak dengan penyeter minimal 25% ke lebih dari 2 wajib pajak;
 - b. Wajib Pajak mengontrol pihak lainnya, atau 2 atau lebih wajib pajak dikontrol oleh satu wajib pajak yang sama;
 - c. Adanya hubungan keluarga.

Menurut Suandy (2016:72) ada empat metode penentuan harga transfer, meliputi:

1. Penentuan berdasarkan biaya

Cara ini umumnya diterapkan dalam kegiatan transfer antarperusahaan berdasarkan konsep pusat pertanggungjawaban biaya. Pengukuran kinerja pihak manajerial didasarkan pada sikap tanggungjawabannya terkait kegiatan pengendalian biaya. Dengan menerapkan cara ini maka penggunaan sumber daya dapat diminimalisir sebab adanya informasi biaya pada masing-masing kegiatan atau operasional usaha.

2. Penentuan berdasarkan harga pasar

Penentuan berdasarkan biaya memiliki kekurangan yakni tidak mampu memotivasi dan menilai kinerja setiap divisi, maka dari itu dapat menggunakan cara penentuan berdasarkan harga pasar yang dapat menilai kinerja setiap divisi dalam perusahaan, selain itu juga dapat mencerminkan laba tiap-tiap produk dan merangsang divisi lain untuk saling berkompetisi dengan divisi lainnya. Jenis penentuan ini dapat digunakan sebagai indikator guna mengevaluasi kinerja manajer divisi sebab keahliannya untuk menghasilkan keuntungan, dan merangsang divisi agar lebih kompetitif. Jenis penentuan ini baik diterapkan pada pasar perantara yang bersaing satu sama lainnya.

3. Penentuan berdasarkan negosiasi

Pemberian kewenangan kepada setiap divisi, sehingga dapat terjadinya harga transfer berlandaskan negosiasi, dalam hal ini posisi masing-masing divisi setara dalam melakukan tawar-menawar. Penerapan cara ini kurang efektif sebab membutuhkan waktu yang lama, pemeriksaan yang berulang kali serta adanya revisi harga transfer.

4. Penentuan berdasarkan *arbitrase*

Cara ini lebih berfokus pada harga transfer berlandaskan interaksi antara dua divisi yang dinilai paling baik bagi kepentingan perusahaan tanpa ada paksaan dari salah satu pihak divisi terkait keputusan akhirnya. Cara ini menghiraukan tujuan konsep pertanggungjawaban keuntungan.

2.1.10 Koneksi Politik

Koneksi politik merupakan kondisi terjalinnya ikatan antara pihak yang berkepentingan dengan pihak yang memiliki kewenangan yang tujuannya untuk memberikan keuntungan kepada dua pihak bersangkutan (Purwanti, 2017). Faktor lain yang diduga dapat melakukan penghindaran pajak yaitu koneksi politik melalui hubungan istimewa dengan pejabat pemerintah. Menurut Safii (2019) koneksi politik adalah kemudahan akses yang didapat perusahaan didalam pemerintahan seperti risiko pemeriksaan pajak yang rendah. Relasi istimewa oleh perusahaan dengan pihak pemerintah tentu pemilik perusahaan merupakan pejabat pemerintah ataupun mantan pejabat pemerintah.

Menurut Annisa (2017) dalam Kurniawan dan Trisnawati (2019) bahwa perusahaan yang memiliki hubungan politik dengan pemerintah, dimana perusahaan mendapatkan berbagai hal, misalnya kemudahan untuk memperoleh pinjaman, dan kemudahan dalam pemeriksaan. Faccio, Masulis dan McConnell, (2006) menyatakan sebuah perusahaan yang mempunyai hubungan politik dengan pejabat pemerintah, hal ini dapat terjadi jika salah satu petinggi di perusahaan seperti dewan komisaris, dewan direksi, atau sekretaris dewan direksi menjadi anggota partai politik ataupun mantan pejabat pemerintah ataupun pemegang saham besar lebih dari 10% dari perusahaan yang dimiliki oleh pejabat pemerintah. Adanya koneksi politik ini berkaitan dengan aktivitas operasional perusahaan sehingga berpengaruh terhadap strategi perusahaannya (Faccio, Masulis dan McConnell, 2006)

2.2 Pengembangan Hipotesis

2.2.1 Pengaruh *Transfer Pricing* dengan *Tax Avoidance*

Menurut Suandy (2016) *transfer pricing* adalah suatu rekayasa manipulasi harga secara sistematis dengan maksud mengurangi laba artifisial, membuat seolah-olah perusahaan rugi, menghindari pajak atau bea di suatu negara. Aparatur perpajakan menginginkan transaksi antar perusahaan yang mempunyai relasi istimewa yang berdasarkan prinsip kewajaran, namun sebaliknya masih banyak perusahaan yang manipulasi harga transfer kegiatan transaksi antar perusahaan untuk dapat mengurangi pembayaran pajak (Azizah, 2020). Manipulasi harga transfer yang dilakukan perusahaan buat mengalihkan tarif kena pajak tinggi dari satu negara ke negara lain yang memiliki tarif pajak yang kecil guna untuk dapat menghindari dari pembayaran pajak dengan pajak yang besar (Refgia, 2017).

Menurut Penelitian yang dilakukan Panjulusman (2018) menunjukkan hasil bahwa *transfer pricing* tidak mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan perusahaan sektor manufaktur multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2014-2017. Hasil ini sejalan dengan Widiyantoro (2019) *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur industri barang konsumsi. Penelitian Murniyana (2018) menyatakan *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur. Serta penelitian dari Aryani (2020) *transfer pricing* tidak mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan.

Namun, sebaliknya studi oleh Nurrahmi (2020), pengujian yang dilakukan secara simultan harga transfer berpengaruh terhadap *tax avoidance* dan secara parsial yang menyatakan harga transfer mempengaruhi dan berarah positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan. Dengan ini *transfer pricing* dapat mempengaruhi perusahaan melakukan penghindaran pajak. Hasil studi tersebut selaras dengan hasil studi dari Lutfia (2018) bahwa pada sektor manufaktur harga transfer mempengaruhi *tax avoidance*, dan studi oleh Anggraini (2018) menyatakan *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur. Penelitian Nadhifah (2020) menyatakan *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan barang kimia, sektor industri barang konsumsi dan sektor industri barang lainnya. Putri (2020), menyatakan bahwa harga transfer berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan konstruksi multinasional. Serta penelitian Maulana (2018) menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan. Berlandaskan penjelasan diatas, hipotesis pada studi ini sebagai berikut:

H₁: *Transfer pricing* mempengaruhi *tax avoidance*

2.2.2 Pengaruh Koneksi Politik dengan *Tax Avoidance*

Perusahaan berelasi politik yaitu perusahaan yang memiliki berbagai usaha dan strategi untuk berhubungan secara politik dengan pejabat pemerintah (Nurrahmi,2020). Koneksi politik digunakan perusahaan untuk memperoleh berbagai keuntungan, khususnya terhadap pajak (Sari, 2020). Dengan keuntungan

yang dimiliki dengan koneksi politik yang diperoleh perusahaan berupa kemudahan dalam pemeriksaan pajak, peminjaman modal yang diperoleh lebih mudah dan memperoleh kontrak proyek dari pemerintah (Maidina, 2020).

Kemudahan dalam pemeriksaan pajak membuat perusahaan menjadi agresif dalam penerapan perencanaan pajak yang berakibat menurunnya transparansi laporan keuangan, sehingga perusahaan kehilangan pemodal dikarenakan semakin menurunnya transparansi dalam pelaporan keuangan hal ini di ambil alih oleh pemerintah selaku pihak pemodal utama (Triana, 2017). Kemudahan berupa pinjaman untuk dapat berhutang sebanyak mungkin secara otomatis sedikit pajak yang di tanggung perusahaan. Perusahaan dibawah pengawasan pemerintah dipercaya dengan baik dalam operasionalnya sehingga dapat meminimalkan dalam pemeriksaan pajak perusahaan tersebut (Murniyana, 2018).


Menurut Annisa (2017), Triana (2017), Fadila (2017), Murniyana (2018) dan Sari Kertika (2020) yang menyatakan koneksi politik tidak mempengaruhi praktik penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur. Begitu juga hasil studi dari Lestari (2020), menyatakan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di BEI yang ikut CGPI. Serta penelitian oleh Purwanti (2017) menjelaskan koneksi politik tidak mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri. Hasil studi Rahayu (2020) juga menjelaskan koneksi politik tidak mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman.

Sedangkan penelitian yang dilakukan Luh (2017) dan Hardianti, (2014) koneksi politik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak di perusahaan BUMN. Studi tersebut selaras dengan hasil studi dari Katrin (2020), Prasetyo (2020), yang menemukan koneksi politik berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI. Sejalan juga dengan hasil studi dari Maidina (2020) dan Safii (2019) menjelaskan koneksi politik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur. Penelitian Munawaro (2019) dan menyatakan koneksi politik berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan konglomerasi. Hasil yang berbeda dari penelitian Nurrahmi (2020) koneksi politik berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan. Koneksi politik ini muncul karena adanya hak-hak istimewa dalam kemudahan diperoleh perusahaan dari pemerintah (Annisa, 2017). Berdasarkan penjelasan diatas, hipotesis pada studi ini, yakni:

H₂: Koneksi politik mempengaruhi *tax avoidance*.

2.2.2 Kerangka Pemikiran

Berlandaskan hipotesa yang sudah dijabarkan diatas, maka kerangka pemikiran model pengaruh antara *transfer pricing*, dan koneksi politik terhadap *tax avoidance* seperti di bawah ini



Gambar 1

Model penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Sugiyono (2017:80) menerangkan, populasi ialah area umum yang tersusun dari objek dengan kualitas dan ciri khas tertentu berdasarkan ketentuan dari peneliti yang guna dikaji dan disimpulkan. Populasi pada studi ini yaitu perusahaan pertambangan yang tercatat di BEI periode 2016-2020.

Sampel adalah bagian dari dari populasi. Sugiyono (2017:81) menerangkan, sampel ialah bagian dari kuantitas dan ciri khas dalam suatu populasi. Sampel pada penelitian ini dalam kurun waktu 2016 sampai 2020. Pemilihan sektor pertambangan karena sektor ini salah satu penyumbang pajak terbesar di Indonesia. Pemilihan sampel diperoleh dengan menggunakan metode *porposive sampling*. *Porposive sampling* ialah cara penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu (Sugiyono,2017:85). Tujuan pengambilan sampel guna memperoleh sampel yang sesuai dengan kriteria sebagai berikut ini:

1. Sampel tergolong sektor pertambangan yang tercatat di BEI pada tahun pengamatan periode 2016-2020.
2. Sampel menyajikan laporan keuangan tahunan di BEI 2016-2020.
3. Sampel yang tidak mengalami kerugian pada periode 2016-2020.

3.2 Jenis dan Sumber data

Jenis data penelitian ini yaitu kuantitatif, sedangkan jenis datanya merupakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh para

peneliti, data yang diterbitkan dalam jurnal statistik dan lainnya, dan informasi yang tersedia dari sumber publikasi atau nonpublikasi dari dalam atau luar organisasi, semua yang dapat berguna bagi peneliti (Sekaran, 2011). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari annual report perusahaan pertambangan yang listing di BEI selama tahun 2016-2020 yang didokumentasikan dalam www.idx.co.id, dan website resmi perusahaan..

3.3 Definisi operasional dan pengukuran variabel

Pada studi ini menggunakan variabel terikat dan variabel bebas yaitu sebagai berikut:

3.3.1 Variabel Terikat (Y)

Menurut Miftahul (2012:67) variabel terikat ialah perubahan variabel yang dikarenakan variabel bebasnya. Variabel terikat menjadi pengamat dan menerangkan variabel dalam variabel terikat serta perubahan yang terjadi kemudian. Pada studi ini yang menjadi variabel terikat yaitu *tax avoidance*, yang merupakan suatu rencana dan kiat melakukan penghindaran pajak oleh perusahaan guna meminimalkan beban pajak penghasilan secara legal atau tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan (Nurrahmi, 2020).

Untuk mengukur penghindaran pajak menggunakan metode pengukuran *Effective Tax Rate* (ETR) dan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) berikut penjelasannya:

1. *Effective Tax Rate*

Hanlon dan Heitzman (2010) dalam Sabu (2019) menerangkan, alat ukur yang digunakan *Rasio Effective Tax Rate* (ETR), dimana rasio ini menunjukkan pembagiannya beban pajak dengan pendapatan sebelum pajak. Peneliti yang menggunakan rumus ETR dalam mengukur *tax avoidance* diantaranya Widiyantoro (2019), Budhi dan Dharma (2017), dan Kimsen (2018). Rasio ini dapat diukur dengan rumus:

$$ETR = \frac{\text{total beban pajak}}{\text{pendapatan sebelum pajak}}$$

2. *Cash Effective Tax Rate*

Menurut Andy (2018) dalam Suryani (2020) menggunakan alat ukur *Rasio Cash Effective Tax Rate* (CETR), dimana Rasio ini menunjukkan perbandingan pembayaran pajak tunai dengan pendapatan sebelum pajak. Peneliti yang menggunakan alat ukur CETR dalam mengukur *tax avoidance* diantaranya Nurrahmi (2020), Maidina (2020), Annisa, (2017) dan Kurniawan (2019). Rasio ini dapat diukur dengan menggunakan rumus:

$$CETR = \frac{\text{kas yang dikeluarkan untuk membayar beban pajak}}{\text{Pendapatan sebelum pajak}}$$

Penelitian ini menggunakan dua alat ukur sebagai proksi pada tindakan penghindaran pajak. Rasio ETR dan CETR memiliki rumus yang hampir sama. Perbedaan terdapat pada nilai beban pajak dari laporan posisi keuangan dan

pembayaran pajak dari pelaporan arus kas guna melihat berapa nilai pajak perusahaan.

3.3.2 Variabel Bebas (X)

Menurut Miftahul (2012:67), variabel bebas ialah variabel yang menyebabkan perubahan pada variabel terikatnya. Variabel bebas menerangkan terjadinya suatu kejadian pada sebuah studi. Pada studi ini sebagai variabel bebasnya yaitu *transfer pricing* dan koneksi politik.

3.3.2.1 *Transfer Pricing*

Transfer pricing sebagai variabel bebas yaitu variabel yang mengakibatkan perubahan pada variabel terikatnya, *transfer pricing* disimbolkan dengan (X₁). *Transfer pricing* merupakan suatu rekayasa manipulasi harga secara sistematis dengan maksud mengurangi laba artifisial, membuat seolah-olah perusahaan rugi, menghindari pajak atau bea di suatu negara (Suandy, 2016).

Alat ukur yang digunakan pada studi ini menerapkan rasio nilai pihak berelasi. Melakukan *transfer pricing* salah satu perusahaan untuk bertransaksi kepada pihak berelasi. Penelitian ini menggunakan pengukuran dari peneliti sebelumnya yaitu Putri (2020), Widiyantoro (2019) dan Panjulusman (2018) dirumuskan sebagai berikut:

$$TP = \frac{\text{Piutang usaha pihak yang memiliki hubungan istimewa}}{\text{Total Piutang}} \times 100\%$$

3.3.2.2 Koneksi Politik

Koneksi politik sebagai variabel bebas yaitu variabel yang menyebabkan perubahan pada variabel terikatnya, dimana koneksi politik disimbolkan dengan (X2). Koneksi politik pada perusahaan memiliki relasi penting dengan pemerintah berupa pertalian politik (Purwoto, 2011 dalam Maidina,2020). Dalam menentukan perusahaan mempunyai koneksi politik digunakan variabel dummy, dengan diberi nilai 1 bagi perusahaan yang memenuhi kategori, serta nilai 0 diberi jika tidak memenuhi katagori. Kategori yang dipakai pada studi ini untuk menentukan adanya koneksi politik dilihat dari 3 kategori (Faccio, 2006 dalam Murniyana, 2018):

1. Jika ada salah satu direktur, komisaris, dewan direksi atau komite auditnya menjabat sebagai aparatur pemerintahan.
2. Jika ada salah satu direktur, komisaris, dewan direksi dan komite auditnya pernah menjabat di pemerintahan.
3. Jika ada pemegang saham lebih dari 10% menjadi anggota partai politik ataupun mantan pejabat pemerintah.

3.4. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah cara guna menganalisa data melalui pendeskripsian atau penggambaran data tanpa didahului dengan kesimpulan umum sebelumnya (Sugiyono, 2019). Statistik deskriptif berfungsi guna memperoleh gambaran umum dari variabel pada studi berdasarkan nilai rata-rata, standar deviasi dan nilai maksimal dan minimalnya (Ghozali, 2016).

3.5 Metode Analisis Data

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik digunakan guna menilai dan mendeteksi ada atau tidaknya penyimpangan dalam persamaan regresi linear bergandanya. Pengujian model ini ada beberapa asumsi dasarnya, sebagai berikut:

3.5.2.1 Uji Normalitas

Ghozali (2016) menerangkan, pengujian normalitas bertujuan guna menilai pada model regresinya berdistribusi normal atau tidak. Untuk mendeteksi normalitas dapat dilakukan menggunakan uji statistik. Pengujian yang digunakan ialah *Kolmogorov-simirnov test* yaitu variabel bebas dan terikat keduanya memiliki nilai signifikasinya ($\alpha=0,05$) :

1. Ketika nilai *asmy sig* $> \alpha$ maka data dikatakan terdistribusi normal.
2. Ketika nilai *asmy sig* $< \alpha$ maka data tidak dapat dikatakan terdistribusi normal.

3.5.2.2 Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolinieritas berfungsi guna menilai pada model regresinya terdapat korelasi antar variabel bebasnya. Model dikatakan baik jika tidak ada korelasi antar variabel bebasnya (Ghozali,2016). Multikolinieritas dapat dideteksi melalui 2 nilai, yakni *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance*. Pengujian yang dilakukan *Variance Inflation Factor* (VIF) sebagai berikut:

1. Apabila nilai VIF < 10 dan nilai toleransinya $> 0,10$, artinya tidak terjadi multikolinieritas.

2. Apabila nilai VIF > 10 dan nilai toleransinya < 0,10, artinya ada multikolinearitas.

3.5.2.3 Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2016). Autokorelasi terjadi karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya.

Model regresi dikatakan baik jika model terbebas autokorelasi. Pengujian ini memakai Durbin-Watson (DW), yaitu membandingkan nilai Durbin-Watson dengan tabel. Dasar pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi dilihat dari ketentuan berikut (Ghozali, 2016):

Tabel 3.1
Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi

Jika	Hipotesis Nol	Keputusan
$0 < d < d_l$	Tidak terjadi autokorelasi positif	Ditolak
$d_L \leq d \leq d_u$	Tidak terjadi autokorelasi positif	Tidak ada keputusan
$4 - d_l < d < 4$	Tidak terjadi autokorelasi negatif	Ditolak
$4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$	Tidak terjadi autokorelasi negatif	Tidak ada keputusan
$d_u < d < 4 - d_u$	Tidak terjadi autokorelasi positif ataupun negatif	Diterima

3.4.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk melihat dalam model regresi ada ketidak samaan *variance* dari satu observasi ke observasi lainnya. Ketika *variance*

residualnya selaras dinyatakan homoskedastisitas, ketika *variance* tidak selaras dinyatakan heteroskedastisitas. Menurut Ghozali (2016) model dikatakan baik jika model regresi homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengujian menggunakan pengujian glester, yaitu jika nilai signifikansinya >0,05 maka model regresi bebas heteroskedastisitas, sebaliknya variabel >0,05 maka variabel tersebut terdapat heteroskedastisitas.

3.6.3 Uji Hipotesis

Pengujian ini menggunakan model analisis regresi berganda, ialah alat uji yang digunakan untuk mengungkapkan pengaruh fungsional dalam penelitian antara satu variabel terikat dan 2 atau lebih variabel terikat. Pengujian hipotesis pada studi ini untuk menguji adanya pengaruh *transfer pricing* dan koneksi politik.

Persamaan regresi linear berganda, yakni:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Dimana :

Y = *Tax Avoidance*

α = Konstanta

β_1, β_2 = Koefisien masing-masing regresi

X_1 = *Transfer Pricing*

X_2 = Koneksi Politik

ε = Error

3.6.3.1 Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (uji R^2) bertujuan untuk menilai kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel terikat dan persentase pengaruh variabel bebas pada variabel terikatnya. Nilai (R^2) dikisaran antara 0-1, jika nilai R^2 kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Jika nilai R^2 1 atau dekat 1 mengindikasikan variabel bebasnya mampu memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikatnya (Ghozali 2016).

3.6.3.2 Pengujian Signifikan Simultan (Uji F)

Pengujian F berfungsi guna menilai apakah seluruh model yang digunakan signifikan atau tidak sehingga dapat digunakan untuk memperkirakan adanya pengaruh secara bersama-sama variabel bebas pada variabel terikatnya, dengan nilai signifikan 5% (Ghozali 2016:96). Dalam pengujian hipotesis pada uji F, dasar pengambilan keputusan yaitu:

1. Ketika nilai signifikan $F \leq 0,05$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak, mengindikasikan variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat.
2. Ketika nilai signifikan $F \geq 0,05$ maka H_a ditolak dan H_0 diterima, mengindikasikan variabel bebas secara simultan tidak mempengaruhi variabel terikat.

3.6.3.3 Uji Signifikasi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Pengujian t bertujuan untuk melihat pengaruh satu variabel bebas secara individu untuk menerangkan variabel terikatnya (Ghozali 2016). Uji hipotesis pada uji statistik t dengan dasar pengambilan keputusan yaitu:

1. Jika nilai t hitung $<$ t tabel atau p *value* $>$ $\alpha = 0,05$, maka H_a diterima H_0 ditolak mengindikasikan variabel bebas secara parsial mempengaruhi variabel terikat.
2. Jika nilai t hitung $>$ t tabel atau p *value* $>$ $\alpha = 0,05$, maka H_a ditolak H_0 diterima mengindikasikan variabel bebas secara parsial tidak mempengaruhi variabel terikat.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020. Data sekunder yang digunakan berupa data dari laporan keuangan tahunan (*annual report*) perusahaan pertambangan yang dipublikasikan pada website Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id dan situs resmi website perusahaan.

Metode pengambilan sampel penelitian menggunakan metode *purposive sampling* dengan beberapa kriteria yang telah ditetapkan. Berdasarkan metode *purposive sampling* maka jumlah sampel penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Deskripsi Pengambilan Sampel

Keterangan	Jumlah	%
Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI	49	100
Perusahaan pertambangan yang tidak menerbitkan laporan keuangan secara berturut-turut tahun 2016-2020	(7)	(14,29)
Perusahaan pertambangan yang mengalami kerugian selama tahun 2016-2020	(29)	(59,18)
Total sampel	13	26,53

Sumber : Data Sekunder diolah, 2020

Pada tabel 4.1 dapat dilihat bahwa jumlah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020 berjumlah 49 perusahaan. Dari perusahaan yang terdaftar di BEI tersebut terdapat 7 perusahaan

yang tidak menerbitkan laporan keuangan perusahaan dan 29 perusahaan yang mengalami kerugian selama tahun 2016-2020, sehingga jumlah sampel yang diolah yaitu sebanyak 13 perusahaan.

Pada penelitian ini variabel dependen yaitu *tax avoidance* dimana menggunakan 2 (dua) pengukuran yaitu ETR dan CETR, penggunaan ETR diharapkan mampu memberikan secara menyeluruh mengenai beban pajak yang akan berdampak pada laba akuntansi yang dapat dilihat dalam catatan atas laporan keuangan (Astuti dan Aryani, 2017). ETR dan CETR diharapkan mampu mengidentifikasi *tax avoidance* perusahaan yang dilakukan dengan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer (Chen *et al.*, 2010) .

Perbedaan tetap maupun perbedaan temporer dapat dilihat dalam catatan atas laporan keuangan perusahaan. Pengukuran ETR dan CETR mencerminkan perbedaan permanen dan perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba fisik. Tujuan penggunaan ETR berujuan untuk melihat pajak yang dibayarkan dalam tahun berjalan sedangkan CETR untuk mengakomodasikan kas pajak yang dibayarkan saat ini oleh perusahaan (Astuti dan Aryani, 2017).

Dalam proses pengolahan data yang menggunakan pengukuran ETR dan CETR pada variabel dependen yaitu *tax avoidance*. Pengumpulan seluruh data dan informasi proses pengolahan data dilakukan dengan menggunakan SPSS 25. Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan maka diketahui bahwa pada pengukuran ETR terdapat nilai outlier (nilai ekstrim) yang salah satu menyebabkan data tidak terdistribusi normal sehingga beberapa perusahaan yang

memiliki data outlier dikeluarkan dari sampel penelitian, seperti yang diuraiksn pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Jumlah Sampel Setelah Outlier ETR

Keterangan	Total
Jumlah sampel	65
Data outlier	(13)
Jumlah sampel	52

Sumber : data sekunder yang diolah dengan SPSS 25

Tabel 4.3
Jumlah Sampel Setelah Outlier CETR

Keterangan	Total
Jumlah sampel	65
Data yang outlier	(21)
Jumlah sampel	44

Sumber : data sekunder yang diolah dengan SPSS 25

4.2 Hasi Uji Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi mengenai nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum, dan minimum dari variabel-vaeiabel pada penelitian. Statistik deskriptif dari variabel-variabel pada penelitian disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.4
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian ETR

Variabel	Min	Max	Mean	Std.Deviation
<i>Tax avoidance</i>	0.01	0.48	0.27	0.09
<i>Trasfer pricing</i>	0.00	0.70	0.15	0.19
Koneksi politik	0.00	1.00	0.61	0.49

Sumber : data sekunder yang diolah dengan SPSS 25

Tabel 4.5
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian CETR

Variabel	Min	Max	Mean	Std.Deviation
<i>Tax avoidance</i>	0.07	0.68	0.36	0.15
<i>Trasfer pricing</i>	0.00	0.66	0.18	0.21
Koneksi politik	0.00	1.00	0.66	0.48

Sumber : data sekunder yang diolah dengan SPSS 25.0

Berdasarkan tabel deskriptif 4.4 dapat diketahui bahwa variabel *tax avoidance* pengukuran menggunakan ETR memiliki nilai minimum 0,01 dan nilai maksimum 0,48 Nilai rata-rata (mean) *tax avoidance* sebesar 0,27 dan standar deviasi sebesar 0,09. Nilai rata-rata (*mean*) lebih besar dari standar deviasi yaitu $0,27 > 0,09$ berarti bahwa sebaran nilai *tax avoidance* baik.

Variabel *Transfer pricing*. Perusahaan sampel penelitian memiliki nilai minimum sebesar 0,00 dan maksimum sebesar 0,70 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,15 dan nilai standar deviasi sebesar 0,19.

Pada variabel koneksi politik. Perusahaan sampel penelitian memiliki nilai minimum sebesar 0,00 dan maksimum sebesar 1,00 Sementara nilai rata-rata sebesar 0,61 dan nilai standar deviasi 0,49 Nilai rata-rata (*mean*) lebih besar dari standar deviasi yaitu $0,66 > 0,49$ berarti bahwa sebaran nilai koneksi politik baik.

Berdasarkan tabel deskriptif 4.5 dapat diketahui bahwa variaabel *tax avoidance* pengukuran menggunakan CETR memiliki nilai minimum 0,07 dan nilai maksimum 0,68 Nilai rata-rata (mean) *tax avoidance* sebesar 0,36 dan standar deviasi sebesar 0,015. Nilai rata-rata (*mean*) lebih besar dari standar deviasi yaitu $0,36 > 0,15$ berarti bahwa sebaran nilai *tax avoidance* baik.

Variabel *transfer pricing*. Sampel penelitian memiliki nilai minimum sebesar 0.00 dan maksimum sebesar 0,66 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,18 dan nilai standar deviasi sebesar 0,21.

Pada variabel koneksi politik. Sampel penelitian memiliki nilai minimum sebesar 0,00 dan maksimum sebesar 1,00 Sementara nilai rata-rata sebesar 0,66 dan nilai standar deviasi 0,48. Nilai rata-rata (*mean*) lebih besar dari standar deviasi yaitu $0,66 > 0,48$ berarti bahwa sebaran nilai koneksi politik baik.

4.3. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan syarat untuk dilakukannya analisis regresi linear berganda. Hal ini dilakukan agar hasil olah data dapat menggambarkan tujuan dari penelitian serta mendapat hasil yang valid. Pengujian asumsi klasik pada penelitian ini menggunakan uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

4.3.1 Hasil Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi dan variabel-variabel penelitian terdistribusi secara normal. Pada penelitian ini untuk menguji data terdistribusi normal atau tidak menggunakan uji *kolmogorof smirnov* (KS). Jika nilai *Asymp (2-tailed)* > 0.05 maka data telah terdistribusi normal. Berikut adalah hasil pengujian normalitas pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.6
Hasi Uji Normalitas *Kolmogorov Smirnov Test ETR*

Variabel	<i>Asymp sig (2tailed)</i>	<i>Cut off</i>	Kesimpulan
<i>Tax avoidance</i>	0.000	0,05	Tidak Normal
<i>Transfer pricing</i>	0.000	0,05	Tidak Normal
Koneksi politik	0.000	0,05	Dummy

Sumber : data sekunder yang diolah dengan SPSS 25

Tabel 4.7
Hasi Uji Normalitas *Kolmogorov Smirnov Test CETR*

Variabel	<i>Asymp sig (2tailed)</i>	<i>Cut off</i>	Kesimpulan
<i>Tax avoidance</i>	0.001	0,05	Tidak Normal
<i>Transfer pricing</i>	0.000	0,05	Tidak Normal
Koneksi politik	0.000	0,05	Dummy

Sumber : data sekunder yang diolah dengan SPSS 25

Dari tabel 4.6 dan tabel 4.7 diatas sebelum penghapusan data outlier dapat diketahui bahwa semua data variabel penelitian yaitu *tax avoidance* (Y), *transfer pricing* dan koneksi politik memiliki nilai *Asymp (2-tailed)* lebih kecil dari alpha sebesar 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel tersebut tidak terdistribusi normal. Oleh karena itu, peneliti melakukan penghapusan data yang merupakan outlier agar variabel dependen dan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini dapat terdistribusi normal. Berikut hasil uji normalitas setelah dilakukan penghapusan data outlier:

Tabel 4.8
Hasil Uji Normalitas data Unstandardized Residual ETR

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		52
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.07961161
Most Extreme Differences	Absolute	.090
	Positive	.090
	Negative	-.064
Test Statistic		.090
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber : data sekunder yang diolah dengan SPSS 25

Tabel 4.9
Hasil Uji Normalitas data Unstandardized Residual CETR

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		44
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.13163470
Most Extreme Differences	Absolute	.080
	Positive	.065
	Negative	-.080
Test Statistic		.080
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber : data sekunder yang diolah dengan SPSS 25

Dari tabel 4.8 dan tabel 4.9 diatas dapat kita lihat bahwa nilai *Asymp.sig.* (*2-tailed*) pada data residual adalah $0,200 > \alpha 0,05$, dengan demikian variabel penelitian *transfer pricing*, koneksi politik dan *tax avoidance* data dapat dinilai berdistribusi normal.

4.2.2.2 Hasi Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan *variance inflation factor* (VIF). Nilai cut off yang dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah apabila nilai tolerance $> 0,10$ atau sama dengan $VIF < 10$. Jika hasil analisis menunjukan nilai tolerance diatas $0,10$ dan nilai VIF dibawah 10 , maka disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas antar variabel di model regresi. Berikut tabel hasil pengolahan uji multikolinearitas:

Tabel 4.10
Hasil Uji Multikolinearitas ETR

Variabel Penelitian	Tolerance	VIF	Kesimpulan
<i>Transfer pricing</i> (X_1)	0.883	1.132	Tidak terjadi Multikolinearitas
Koneksi politik (X_2)	0.883	1.132	Tidak terjadi Multikolinearitas

Sumber : data sekunder yang diolah dengan SPSS 25

Tabel 4.11
Hasil Uji Multikolinearitas CETR

Variabel Penelitian	Tolerance	VIF	Kesimpulan
<i>Transfer pricing</i>	0.955	1.047	Tidak terjadi Multikolinearitas
Koneksi politik	0.955	1.047	Tidak terjadi Multikolinearitas

Sumber : data sekunder yang diolah dengan SPSS 25

Berdasarkan tabel 4.10 dan tabel 4.11 diatas dilihat bahwa variabel *transfer pricing* dan koneksi politik memiliki nilai *tolerance* > 0,10 atau sama dengan *VIF* < 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari gejala multikolinearitas.

4.2.2.3 Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah yang bebas dari autokorelasi. Uji *Durbin-Watson* dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidak autokorelasi. Berikut hasil pengolahan uji autokorelasi pada tabel berikut :

Tabel 4.12
Hasil Uji Autokorelasi ETR

Model	DW	Kesimpulan
<i>Durbin-Watson</i>	1.521	Tidak Terjadi Autokorelasi

Sumber : data sekunder yang diolah dengan SPSS 25

Tabel 4.13
Hasil Uji Autokorelasi CETR

Model	DW	Kesimpulan
<i>Durbin-Watson</i>	2.096	Tidak Terjadi Autokorelasi

Sumber : data sekunder yang diolah dengan SPSS 25

Berdasarkan tabel 4.12 dapat dilihat nilai *Durbin-Watson* sebesar 1,521. Hasil tersebut menunjukkan $1,6334 \geq 1,521 \leq 2,366$, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini terdapat gejala autokorelasi.

Jika menggunakan kriteria dari Santoso (2012), dengan ketentuan angka DW diantara -2 sampai + 2 maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi. Hasil autokorelasi pada penelitian ini, nilai DW sebesar 1,521, maka dapat dikatakan bebas dari autokorelasi.

Berdasarkan tabel 4.13 dapat dilihat nilai *Durbin-Watson* sebesar 2,096. Hasil tersebut menunjukkan $1,6120 \leq 2,096 \geq 2,063$, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini terdapat gejala autokorelasi.

Jika menggunakan kriteria dari Santoso (2012) dengan ketentuan angka DW diantara -2 sampai + 2 maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi. Hasil autokorelasi pada penelitian ini, nilai DW sebesar 2,096 maka dapat dikatakan bebas dari autokorelasi.

4.2.2.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji *glejser*, jika probabilitas signifikannya diatas tingkat kepercayaan 0,05 maka tidak terdapat heteroskedastisitas. Berikut hasil pengolahan data dengan uji *glejser* :

Tabel 4.14
Hasil Uji Heteroskedastisitas ETR

Variabel Penelitian	<i>sig</i>	Alpha	Kesimpulan
<i>Transfer Pricing</i>	0.110	0,05	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Koneksi politik	0.115	0,05	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Sumber : data sekunder yang diolah dengan SPSS 25

Tabel 4.15
Hasil Uji Heteroskedastisitas CETR

Variabel Penelitian	<i>sig</i>	Alpha	Kesimpulan
<i>Transfer Pricing</i>	0.490	0,05	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Koneksi politik	0.106	0,05	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Sumber : data sekunder yang diolah dengan SPSS 25

Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas pada tabel 4.14 dan tabel 4.15 dengan menggunakan uji *glejser*, dapat dilihat bahwa variabel *transfer pricing* dan *koneksi politik* memiliki nilai signifikan di atas tingkat kepercayaan yaitu sebesar 0,005, sehingga disimpulkan bahwa variabel dalam model regresi pada penelitian ini bebas dari gejala heteroskedastisitas.

4.4. Hasil Uji Hipotesis

4.4.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R square pada bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Di bawah ini hasil regresi variabel *transfer pricing* dan koneksi politik sebagai berikut :

Tabel 4. 16
Hasil Uji Koefisien Determinan (R²) ETR

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.447	0.200	0.167	0.08122

Sumber data sekunder diolah dengan SPSS 25

Tabel 4.17
Hasil Uji Koefisien Determinan (R²) C ETR

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.453	0.205	0.167	0.13481

Sumber data sekunder diolah dengan SPSS 25

Dari tabel 4.16 uji koefisien determinan (R²) ETR diatas dapat dilihat hasil bahwa koefisien determinasi sebesar 0,200 atau 20%. Hal ini menunjukkan bahwa 20% *tax avoidance* di pengaruhi oleh variabel *transfer pricing* dan koneksi politik, sedangkan 80% *tax avoidance* dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak digunakan sebagai variabel independen dalam penelitian ini.

Dari tabel 4.17 uji koefisien determinan (R²) C ETR diatas dapat dilihat hasil bahwa koefisien determinasi sebesar 0,205 atau 20,50%. Hal ini menunjukkan bahwa 20,50% *tax avoidance* di pengaruhi oleh variabel *transfer pricing* dan koneksi politik, sedangkan 79,50% *tax avoidance* dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak digunakan sebagai variabel independen dalam penelitian ini.

4.4.2 Uji F

Uji Statistik (Uji F) untuk mengetahui pengaruh variabel *transfer pricing* dan koneksi politik terhadap *tax avoidance*. dan untuk menguji apakah model

yang digunakan signifikan atau tidak dengan tingkat signifikan 0,05. Berdasarkan pengujian diperoleh hasil *F-test* (Annova) pada tabel 4.18 berikut ini :

Tabel 4.18
Hasil Uji F ETR

Keterangan	F	F sig	Cut Off	Kesimpulan
Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> (X ₁) dan Koneksi Politik (X ₂) terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Y)	6.116	0.004	0.05	Model diterima

Sumber data yang diolah dengan SPSS 25

Tabel 4.19
Hasil Uji F CETR

Keterangan	F	F sig	Cut Off	Kesimpulan
Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> (X ₁) dan Koneksi Politik (X ₂) terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Y)	5.297	0.009	0.05	Model diterima

Sumber data yang diolah dengan SPSS 25

Dari tabel 4.18 hasil uji statistik F ETR, diperoleh sig F sebesar 0,004. Hasil uji statistik F dengan nilai 0,004 lebih kecil dari alpha sebesar 0,05 dengan ini dapat menjelaskan bahwa variabel *transfer pricing*, dan koneksi politik secara simultan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*.

Dari tabel 4.19 hasil uji statistik F CETR, diperoleh sig F sebesar 0,009. Hasil uji statistik F dengan nilai 0,009 lebih kecil dari alpha sebesar 0,05 dengan ini dapat menjelaskan bahwa variabel *transfer pricing*, dan koneksi politik secara simultan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*.

4.4.3 Uji t- Statistik

Uji t-statistik bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *transfer pricing* dan koneksi politik terhadap *tax avoidance* dengan tingkat signifikan 0,05. Hasil uji t-statistik dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.20
Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda ETR

Variabel Penelitian	Koefisien Regresi	Sig	Kesimpulan	Kesimpulan Hipotesis
Constant	0.290	0.000		
<i>Transfer pricing</i> (X ₁)	-0.217	0.001	Signifikan	H ₁ Diterima
Koneksi Politik (X ₂)	0.022	0.387	Tidak Signifikan	H ₂ Ditolak

Sumber data yang diolah dengan SPSS 25

Tabel 4.21
Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda CETR

Variabel Penelitian	Koefisien Regresi	Sig	Kesimpulan	Kesimpulan Hipotesis
Constant	0.285	0.000		
<i>Transfer pricing</i> (X ₁)	-0.081	0.426	Tidak Signifikan	H ₁ Ditolak
Koneksi Politik (X ₂)	0.143	0.002	Signifikan	H ₂ Diterima

Sumber data yang diolah dengan SPSS 25

Dari tabel 4.20 secara umum persamaan regresi berganda yang dapat dibuat berdasarkan koefisien yang di hasilkan adalah sebagai berikut :

$$Y=0,290 - 0,217X_1 + 0,022X_2 + \epsilon$$

Hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai koefisien regresi pada variabel *transfer pricing* (X₁) adalah sebesar -0,217 dengan signifikan 0,001. Hal ini dapat

disimpulkan bahwa *transfer pricing* (X_1) berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*, karena nilai signifikan $< \alpha 0,05$

Pada variabel koneksi politik (X_2) memiliki nilai koefisien regresi 0,022 dengan signifikan 0,387. Hal ini dapat disimpulkan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Dari tabel 4.21 secara umum persamaan regresi berganda yang dapat dibuat berdasarkan koefisien yang di hasilkan adalah sebagai berikut:

$$Y=0,285 - 0,081X_1 + 0,143X_2 + \epsilon$$

Hasil pengujian hipotesis uji t-Statistik dari tabel diatas yaitu nilai koefisien regresi pada variabel *transfer pricing* (X_1) adalah sebesar -0,081 dengan signifikan 0,426. Hal ini dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing* (X_1) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, karena nilai signifikan $> \alpha 0,05$

Pada variabel koneksi politik (X_2) memiliki nilai koefisien regresi 0,143 dengan signifikan 0,002. Hal ini dapat disimpulkan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

4.5. Pembahasan Hasil

Berdasarkan hasil analisis pengolahan data dengan SPSS 25 diatas maka diuraikan ringkasan pembahasan hasil pengujian hipotesis sebagai berikut :

4.5.1. Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*

Hasil penelitian menunjukkan variabel *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap ETR. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,217 dan nilai signifikan sebesar 0,001. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai sig

0,001 < alpha 0,05 dengan demikian hipotesis pertama (H_1) diterima dan disimpulkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap ETR.

Transfer pricing berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ETR pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI 2016-2020. Hal ini menunjukkan semakin tinggi *transfer pricing* tinggi maka, semakin rendah ETR semakin rendah ETR maka penghindaran pajak tinggi. Berarti perusahaan yang melakukan transaksi internasional memiliki tujuan untuk dapat mengurangi pembayaran pajak dengan cara manipulasi harga transfer untuk mengalihkan tarif pajak tinggi dari satu negara ke negara lain yang memiliki tarif pajak rendah. Bagi pemerintah *transfer pricing* merupakan salah satu yang dapat mengakibatkan berkurangnya pendapatan pajak bagi negara. Perusahaan multinasional kecenderungan untuk dapat menggeser kewajiban dalam pembayaran pajak yang awal dari negara yang tarif pajak tinggi bergeser ke negara yang menerapkan tarif pajak rendah. Perusahaan juga kecenderungan untuk dapat meminimumkan biaya-biaya termasuk pembayaran pajak perusahaan untuk menghindari pembayaran pajak yang besar (Refgia, 2017).

Berbeda dari hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anggraini (2018) Lutfia (2018), Maulana (2018) dan Nadhifah (2020) yang menyimpulkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* dengan menggunakan pengukuran ETR.

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa semakin tinggi *transfer pricing* semakin rendahnya ETR maka rendahnya beban pajak yang dibayarkan hal ini mampu memberikan pengaruh terhadap *tax avoidance* dengan kata lain

terindikasi kedalam perusahaan memanfaatkan kegiatan *transfer pricing* untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Perusahaan mengakali jumlah laba sehingga pembayaran pajak kepada negara menjadi rendah.

Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Murniyana, (2018), Widiyantoro (2019) dan Panjalusman (2018) *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan menggunakan pengukuran ETR.

Hasil penelitian menunjukkan variabel *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap CETR. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,081 dan nilai signifikan sebesar 0,426. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai signifikan $0,426 > \alpha 0,05$ dengan demikian hipotesis pertama (H_1) ditolak dan disimpulkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap CETR.

Hal ini menunjukkan bahwa tidak semuanya perusahaan yang melakukan kegiatan *transfer pricing* terindikasi melakukan penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan kegiatan *transfer pricing* secara umum diatur dalam pasal 18 UU nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan (UU PPh). Pasal 18 ayat 3 UU PPh menyebutkan bahwa dirjen pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya. Aturan lebih lanjut dan detail tentang *transfer pricing* termuat dalam peraturan dirjen pajak nomor 43 tahun 2010 yang di rubah dengan peraturan dirjen pajak nomor 32 tahun 2011.

Dengan adanya pengawasan yang ketat dan tegas dari peraturan undang-undang sehingga akan sulit perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.

Hasil penelitian ini didukung oleh Aryani (2020) *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan pengukuran CETR. Berbeda dari hasil penelitian Putri (2020) dan Nurrahmi (2020) yang menyimpulkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* dengan pengukuran CETR.

4.5.2 Pengaruh Koneksi Politik terhadap *Tax Avoidance*

Hasil penelitian pengukuran *tax avoidance* dengan ETR menunjukkan variabel koneksi politik memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,022 dengan nilai signifikan 0.387 lebih besar dari alpha sebesar 0,05 maka hipotesis kedua (H_2) ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh signifikan terhadap ETR.

Isu yang ada di perusahaan salah satunya adanya koneksi politik yaitu dimana pemilik merupakan mantan pejabat maupun masih menjabat di pemerintahan yang memiliki tanggung jawab untuk dapat meningkatkan kinerja perusahaan dengan wujud berupa pengembalian investasi atas perusahaan dengan salah satu cara untuk meminimumkan beban pajak terutang. Namun, dari hasil penelitian ini dikatakan koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena pejabat juga memiliki peran penting sebagai pelaksana kegiatan negara yang berkewajiban untuk taat akan aturan dan berupaya untuk dapat meningkatkan pendapatan negara untuk kesejahteraan negara dengan memberikan tatanan fasilitas umum yang layak (Lestari, 2020). Jika perusahaan memiliki

koneksi politik melakukan *tax avoidance* perusahaan akan memikirkan dampak dari hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintahan. Sehingga perusahaan tidak selalu menggunakan koneksi politik untuk melakukan *tax avoidance* (Sari Kartika, 2020).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Murniyana (2018) Purwanti (2017) Sari Kartika, (2020) dan Rahayu, (2020) yang menyatakan tidak terdapat pengaruh koneksi politik terhadap *tax avoidance* dengan menggunakan pengukuran ETR. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Munawaro (2019) dan Katrin (2020) bahwa koneksi politik berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* pengukuran ETR.

Hasil penelitian pengukuran *tax avoidance* dengan CETR menunjukkan variabel koneksi politik memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,143 dengan nilai signifikan 0.002 lebih kecil dari alpha sebesar 0,05 maka hipotesis kedua (H_2) diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa koneksi politik berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Dari hasil penelitian ini koneksi politik berpengaruh positif terhadap CETR. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi adanya koneksi politik maka semakin semakin tinggi CETR yang berarti kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak berkurang. Perusahaan yang memiliki hubungan relasi dengan pemerintah maka perusahaan akan memenuhi kewajiban pajak dengan patuh (Prasetyo, 2020) . Adanya koneksi politik bertujuan untuk mendapat manfaat timbal balik antara perusahaan dan pemerintah. Perusahaan membutuhkan

pemerintah untuk melegitimasi kegiatan di dalam pasar dan pemerintah membutuhkan perusahaan untuk meningkatkan ekonomi negara (Safii, 2019). Pejabat pemerintah atau mantan pejabat pemerintah yang memiliki kedudukan sebagai komisaris atau dewan direksi dalam mengembangkan usaha dipercaya untuk menaikkan ekonomi negara maka perusahaan akan dipercaya berisiko rendah melakukan penghindaran pajak (Murniyana, 2018) .

Namun, dalam hubungan pemilik dan manajer, terjadi konflik ketika salah satu pihak memanfaatkan hubungan politik tanpa disetujui kedua pihak. Manfaat yang diperoleh dari koneksi politik yang didapat perusahaan tidak mendorong manajer untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini karena manajer sebagai perwakilan dari perusahaan tetap menjaga reputasi perusahaan dan hubungan baik dijalin dengan pemerintah (Prasetyo, 2020).

Hasil penelitian ini sejalan dengan Luh, (2017), Safii (2019), Prasetyo (2020), dan Maidina (2020), yang menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* dengan menggunakan CETR. Penelitian Hardianti, (2014) menyatakan hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak perusahaan BUMN yang melakukan penghindaran pajak. Menurut hasil penelitian Nurrahmi, (2020) koneksi politik berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Triana, (2017), Annisa (2017), Fadila (2017), dan Lestari, (2020) menyatakan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan menggunakan CETR.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis pengaruh *transfer pricing* dan koneksi politik pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2016-2020. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pengukuran *Effective Tax Rate* (ETR)
 1. *Transfer pricing* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.
 2. Koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
- b. Pengukuran *Cash Effective Tax Rate* (CETR)
 1. *Transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
 2. Koneksi politik berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*.

5.2 Impikasi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat beberapa implikasi yang dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Bagi akademik, dapat menambah wawasan mengenai faktor pengaruh apa saja dalam penghindaran pajak dan memberikan pemahaman mengenai perpajakan. Selain itu, dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan penelitian selanjutnya.
2. Bagi Direktorat Jendral Pajak, dalam membuat kebijakan hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan informasi dan evaluasi untuk menanggulangi penghindaran perpajakan yang masih sering terjadi di Indonesia. Agar untuk dimasa yang akan datang dapat meminimalkan tingkat penghindaran

pajak sehingga target penerimaan pajak yang telah ditetapkan dapat tercapai. Untuk investor lebih mempertimbangkan untuk berinvestasi pada perusahaan yang diduga melakukan penghindaran pajak, serta untuk manajemen dan pemilik perusahaan dapat sadar akan tugas dan kewajiban dengan benar sesuai ketentuan perpajakan di Indonesia guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

5.3 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan pengembangan untuk penelitian berikutnya :

1. Penelitian yang menjadi sampel hanya 13 perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan untuk semua perusahaan.
2. Periode pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini hanya 5 tahun.
3. Variabel independen ini memakai 2 variabel yaitu *transfer pricing*, dan koneksi politik sedangkan masih terdapat kemungkinan variabel lain yang mempengaruhi *tax avoidance*.
4. Penelitian ini tidak membahas lebih lanjut alasan terjadinya perbedaan hasil penggunaan ETR dan CETR.

5.4 Saran

Dari kesimpulan yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk peneliti selanjutnya dimasa mendatang disarankan untuk memperluas sampel observasi, karena tidak hanya perusahaan pertambangan saja yang terjadi penghindaran pajak. Sehingga hasil penelitian ini dapat digeneralisasi.
2. Memperpanjang tahun penelitian, karena semakin panjang jangka waktu penelitian akan diketahui variasi yang terjadi pada penghindaran pajak untuk masa mendatang.
3. Penelitian selanjutnya perlu melakukan penambahan variabel independen lain yang belum digunakan dalam penelitian ini. Serta dapat mengupas adanya perbedaan hasil pada pengukuran ETR dan CETR dengan cara melakukan uji keakuratan pengukuran *tax avoidance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, N., Hamdi, M., & P. D. (2018) “Pengaruh Transfer Pricing, Kualitas Audit, dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak,” *Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bung Hatta*, 13(1). Tersedia pada: https://www.mendeley.com/catalogue/1b036422-958a-3cea-86a3-efab019f4e75/?utm_source=desktop.
- Annisa (2017) “Pengaruh Return on Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak,” *JOMFekom*, 4(1), hal. 1960–1970.
- Ardianti Putu Novia Hapsari (2019) “Profitabilitas, Leverage, dan Komite Audit Pada Tax Avoidance,” *E-Jurnal Akuntansi*, 26(2019), hal. 2020. doi: 10.24843/eja.2019.v26.i03.p13.
- Aryani, N. K. D. dan Muliati, N. K. (2020) “Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance,” *Hita Akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, (April), hal. 699–730.
- Astuti, T. P. dan Aryani, Y. A. (2017) “Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur Di Indonesia Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2001-2014,” *Jurnal Akuntansi*, 20(3), hal. 375–388. doi: 10.24912/ja.v20i3.4.
- Azizah, Hilyatul dan Astariyani, N. L. G. (2020) “Implikasi Kecurangan Praktik Transfer Pricing Terhadap Aspek Perpajakan Di Indonesia,” *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum*, 8(16), hal. 13–24.
- Budhi, N. dan Dharma, S. (2017) “Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance.,” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(1), hal. 529–556.
- Chen, S. *et al.* (2010) “Institutional Knowledge at Singapore Management University Are Family Firms more Tax Aggressive than Non-family

Firms ? Are family firms more tax aggressive than non-family firms ? *
University of Texas at Austin University of Wisconsin-Madison,”
Research Collection School of Accountancy, 91(1), hal. 41–61.

Dharma, I. M. S. dan Ardiana, P. A. (2016) “Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance,” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15(1), hal. 584–613.

Faccio, M., Masulis, R. W. dan McConnell, J. J. (2006) “American Finance Association Political Connections and Corporate Bailouts,” *The Journal of Finance*, 61(6), hal. 2597–2635.

Fadila Melisa (2017) “Pengaruh Return On Asset, Leverave, Ukuran Perusahaan Kompensasi Rugi Fisikal, Kepemilikan Institusional, Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak.,” *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), hal. 1671–1684.

Friana, H. (2019) *DJP Dalami Dugaan Penghindaran Pajak PT Adaro Energy*, *Tirto.id*. Tersedia pada: <https://tirto.id/djp-dalami-dugaan-penghindaran-pajak-pt-adaro-energy-edKk> (Diakses: 3 Januari 2021).

Ghozali imam (2016) *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hardianti, E. P. (2014) “Analisis Tindakan Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Yang Mempunyai Koneksi Politik,” *jurnal akuntansi AKUNESA*, hal. 1–25.

Imam, S. Y. (2020) *Dirjen Pajak angkat bicara soal kerugian Rp 68,7 triliun dari penghindaran pajak*, *Nasional.kontan.co.id*. Tersedia pada: <https://nasional.kontan.co.id/news/dirjen-pajak-angkat-bicara-soal-kerugian-rp-687-triliun-dari-penghindaran-pajak> (Diakses: 3 Januari 2021).

- Jannah, B. prasetyo dan L. M. (2012) *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Jensen, M. C. da. M. W. H. (1976) “Racial diversity and its asymmetry within and across hierarchical levels: The effects on financial performance,” *Journal of financial Economics*, 72(10), hal. 1671–1696. doi: 10.1177/0018726718812602.
- Katrin, P. F. (2020) “Pengaruh Corporate Governance Dan Political Connection Terhadap Tax Avoidance Dan Dampaknya Pada Nilai Perusahaan,” *Simak*, 18(01), hal. 21–46. doi: 10.35129/simak.v18i01.110.
- Kemenkeu.go.id (2020) *Menkeu Paparkan Realisasi Penerimaan Perpajakan Hingga Agustus 2020*, *Kemenkeu.go.id*. Tersedia pada: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-paparkan-realisasi-penerimaan-perpajakan-hingga-agustus-2020/> (Diakses: 2 Januari 2021).
- Kimsen, Eksandy, A. dan Erisa, Y. (2018) “Pengaruh Return On Assets, Komite Audit Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi pada Perusahaan Jasa Sub Sektor Perdagangan Besar yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016),” *Competitive Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2(2), hal. 1–12.
- Kurniawan, N. B. H. dan Trisnawati, R. (2019) “Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif, Preferensi Risiko Eksekutif, dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan (Tax Avoidance),” *Seminar Nasional dan Call for Paper Paradigma Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era 4.0*, 1(1), hal. 133–148.
- Lestari, G. A. W. dan I. G. A. M. A. D. P. (2020) “Pengaruh Corporate Governance, Koneksi Politik Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak,” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), hal. 2028–2054.
- Luh, U. N. Y. dan S. N. (2017) “Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas Dan Koneksi Politik Pada Tax Avoidance,” *E-Jurnal Akuntansi*, 18(3),

hal. 2202–2230.

Lutfia, A. (2018) “Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Institusional, dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance.” *e-Proceeding of Management*, 5(2), hal. 2386–2394. Tersedia pada: www.pajak.go.id.

Maidina, L. P. dan Wati, L. N. (2020) “Pengaruh Koneksi Politik, Good Corporate Governance Dan Kinerja Keuangan Terhadap Tax Avoidance,” *Jurnal Akuntansi*, 9(2), hal. 118–131. doi: 10.37932/ja.v9i2.95.

Mardiasmo (2016) *Perpajakan (Edisi Terbaru 2016)*. Yogyakarta: Andi.

Maulana, M., Marwa, T. dan Wahyudi, T. (2018) “The Effect of Transfer Pricing, Capital Intensity and Financial Distress on Tax Avoidance with Firm Size as Moderating Variables,” *Modern Economics*, 11(1), hal. 122–128. doi: 10.31521/modecon.v11(2018)-20.

Munawaro, M. A. dan Ramdany, R. (2019) “Peran Csr, Ukuran Perusahaan, Karakter Eksekutif Dan Koneksi Politik Terhadap Potensi Tax Avoidance,” *Jurnal Akuntansi*, 8(2), hal. 109–121. doi: 10.37932/ja.v8i2.70.

Murniyana, G. W. (2018) “Pengaruh Koneksi, Harga Transfer, LeverageE Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak.” *Interciencia*, 489(20), hal. 313–335.

Nadhifah, M. dan Arif, A. (2020) “Transfer Pricing, Thin Capitalization, Financial Distress, Earning Management, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dimoderasi oleh Sales Growth,” *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(2), hal. 145. doi: 10.25105/jmat.v7i2.7731.

Novianti, D. R., Praptiningsih, P. dan Lastiningsih, N. (2019) “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Dewan Komisaris Dan Capital Intensity Terhadap Effective Tax Rate (Etr),” *Equity*, 21(2), hal. 116. doi: 10.34209/equ.v21i2.637.

Nurrahmi, A. D. (2020) “Pengaruh Strategi Bisnis, Transfer Pricing, Dan Koneksi

- Politik Terhadap Tax Avoidance,” *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE PGRI Kediri*, 5(2), hal. 48–57.
- Panjalusman, P. A., Nugraha, E. dan Setiawan, A. (2018) “Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak,” *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 6(2), hal. 105. doi: 10.17509/jpak.v6i2.15916.
- Pranoto, B. A. dan Widagdo, A. K. (2017) “Pengaruh Koneksi Politik Dan Corporate Governance Terhadap Tax Agressiveness,” *Syariah Paper Accounting FEB UMS*, 1(3), hal. 472–486.
- Prasetyo, R. H. (2020) “Pengaruh Koneksi Politik Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak,” *Sripsi. STIE YKPN Yogyakarta*, 2507(1), hal. 1–9.
- Purwanti, S. M. dan Sugiyarti, L. (2017) “Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance,” *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 5(3), hal. 1625–1641.
- Putri, N. (2020) “Pengaruh Transfer Pricing Dan Kepemilikan Asing Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Variabel Moderasi,” *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, (2), hal. 1–9. Tersedia pada: <https://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/pakar/article/view/6826>.
- Rahayu, N. (2020) “Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Capital Intensity, Ukuran Perusahaan, dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance,” *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), hal. 1689–1699.
- Refgia, T. (2017) “Pengaruh Pajak, Mekanisme bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing,” *JOM Fekon*, 4(1), hal. 1960–1970.
- Resmi, S. (2019) *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 11. Jakarta: Salemba Empat.
- Sabu, J. A. (2019) “Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Profitabilitas Terhadap

- Tindakan Penghindaran Pajak Pada perusahaan Perbankan yang Listing BEI,” *Journal Of Accounting*, 2(2), hal. 1–10.
- Safii, H. M., Putry, N. A. C. dan Suyanto, S. (2019) “Pengaruh Koneksi Politik dan Komite Audit Terhadap Tax avoidance pada Perusahaan Manufaktur dan Perusahaan Utama yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2013-2017.,” *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 10(4), hal. 1–17.
- Santoso, S. (2012) *Panduan Lengkap SPSS Versi 20*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Sari Kertika (2020) “Pengaruh Corporate Governance, Koneksi Politik Dan Profitabilitas Terhadap Potensi Tax Avoidance,” *Jurnal Akuntansi*, Vol.9,No.1, 9(1), hal. 90–103.
- Sekaran, U. (2011) *Research Methods For Business (Metode Penelitian Untuk Bisnis)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, E. (2016a) *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, E. (2016b) *Perencanaan Pajak*. Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono (2017) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sugiyono (2019) *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Suryani, S. (2020) “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Return On Asset, Debt To Asset Ratio dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak,” *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(1), hal. 83–98. Tersedia pada: <http://www.ejournal-binainsani.ac.id/index.php/JOIA/article/view/1322>.
- Thomas, S. (2017) *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan Yng Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. Edisi keli. Jakarta: Indehs.

- Triana, D. (2017) “Pengaruh Kompetensi Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Karakter Eksekutif, Dna Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance.,” *Sripsi. FEB - Usakti*.
- Waluyo (2008) *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wicaksono, A. P. N. (2017) “Koneksi Politik dan Aggresivitas Pajak: Fenomena di Indonesia,” *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 10(1), hal. 167–180. doi: 10.15408/akt.v10i1.5833.
- Widiyantoro, C. S. (2019) “Pengaruh Transfer Pricing Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating,” *Media Akuntansi Perpajakan*, 4(2), hal. 1–10. Tersedia pada: <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP>.

LAMPIRAN 1

NAMA PERUSAHAAN YANG MENJADI SAMPEL PENELITIAN

NO	Kode	Nama emiten	tgl pencatatan
1	ADRO	Adaro Energy Tbk	16/07/2008
2	BSSR	Baramulti Suksessarana Tbk	8/11/2012
3	DEWA	Darma Henwa Tbk	26/09/2007
4	GEMS	Golden Energy Mines Tbk	17/11/2011
5	HRUM	Harum Energy Tbk	6/10/2010
6	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk	18/12/2007
7	MBAP	Mitrabara Adiperdana Tbk	10/7/2014
8	MYOH	Samindo Resources Tbk	27/07/2000
9	PTBA	Bukit Asam Tbk	23/12/2002
10	TOBA	Toba Bara Sejahtera Tbk	6/7/2012
11	ELSA	Elnusa Tbk	6/2/2008
12	RUIS	Radiant Utama Interinsco Tbk	12/7/2006
13	ANTM	Aneka Tambang Tbk	27/11/1997

LAMPIRAN 2

Uji Descriptive Statistic ETR

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
YETR	52	.01	.48	.2703	.08900
X1	52	.00	.70	.1518	.19415
X2	52	.00	1.00	.6154	.49125
Valid N (listwise)	52				

Uji Descriptive Statistic CETR

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
YCETR	44	.07	.68	.3639	.14766
X1	44	.00	.66	.1838	.20765
X2	44	.00	1.00	.6591	.47949
Valid N (listwise)	44				

LAMPIRAN 3

Uji Normalitas ETR

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test				
		YETR	X1	X2
N		65	65	65
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.4386	.2098	.6462
	Std. Deviation	.77860	.23977	.48188
Most Extreme Differences	Absolute	.342	.200	.415
	Positive	.342	.200	.264
	Negative	-.294	-.191	-.415
Test Statistic		.342	.200	.415
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 ^c	.000 ^c	.000 ^c
a. Test distribution is Normal.				
b. Calculated from data.				
c. Lilliefors Significance Correction.				

Uji Normalitas data Unstandardized Residual ETR

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		52
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.07961161
Most Extreme Differences	Absolute	.090
	Positive	.090
	Negative	-.064
Test Statistic		.090
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Uji Normalitas CETR

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test				
		YCETR	X1	X2
N		65	65	65
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.4489	.2098	.6462
	Std. Deviation	.33366	.23977	.48188
Most Extreme Differences	Absolute	.153	.200	.415
	Positive	.153	.200	.264
	Negative	-.102	-.191	-.415
Test Statistic		.153	.200	.415
Asymp. Sig. (2-tailed)		.001 ^c	.000 ^c	.000 ^c
a. Test distribution is Normal.				
b. Calculated from data.				
c. Lilliefors Significance Correction.				

Hasil Uji Normalitas data Unstandardized Residual CETR

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		44
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.13163470
Most Extreme Differences	Absolute	.080
	Positive	.065
	Negative	-.080
Test Statistic		.080
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

LAMPIRAN 4

Uji Multikolinearitas ETR

Coefficients^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1	.883	1.132
	X2	.883	1.132

a. Dependent Variable: YETR

Uji Multikolinearitas CETR

Coefficients^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1	.955	1.047
	X2	.955	1.047

a. Dependent Variable: YCETR

LAMPIRAN 5

Uji Autokorelasi ETR

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.447 ^a	.200	.167	.08122	1.521
a. Predictors: (Constant), X2, X1					
b. Dependent Variable: YETR					

Uji Autokorelasi CETR

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.453 ^a	.205	.167	.13481	2.096
a. Predictors: (Constant), X2, X1					
b. Dependent Variable: YCETR					

LAMPIRAN 6

Uji Hetero Heteroskedastisitas ETR

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.037	.011		3.286	.002
	X1	.061	.037	.230	1.629	.110
	X2	.024	.015	.226	1.605	.115
a. Dependent Variable: ABSres						

Uji Hetero Heteroskedastisitas CETR

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.073	.020		3.568	.001
	X1	.039	.056	.106	.697	.490
	X2	.040	.024	.252	1.652	.106
a. Dependent Variable: ABSres						

LAMPIRAN 7

Uji Koefisien Determinan (R^2) ETR

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.447 ^a	.200	.167	.08122
a. Predictors: (Constant), X2, X1				

Uji Koefisien Determinan (R^2) CETR

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.453 ^a	.205	.167	.13481	2.096
a. Predictors: (Constant), X2, X1					
b. Dependent Variable: YCETR					

LAMPIRAN 8

Uji F ETR

ANOVA^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.081	2	.040	6.116	.004 ^b
	Residual	.323	49	.007		
	Total	.404	51			
a. Dependent Variable: YETR						
b. Predictors: (Constant), X2, X1						

Uji F CETR

ANOVA^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.193	2	.096	5.297	.009 ^b
	Residual	.745	41	.018		
	Total	.938	43			
a. Dependent Variable: YCETR						
b. Predictors: (Constant), X2, X1						

LAMPIRAN 9

Uji t- Statistik ETR

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.290	.019		15.544	.000
	X1	-.217	.062	-.473	-3.481	.001
	X2	.022	.025	.119	.873	.387

a. Dependent Variable: YETR

Uji t-Statistik CETR

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.285	.037		7.701	.000
	X1	-.081	.101	-.115	-.804	.426
	X2	.143	.044	.463	3.253	.002

a. Dependent Variable: YCETR